

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANTAENG 2023-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta

- Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
19. Sistem pusat permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Pusat kegiatan lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
21. Pusat pelayanan kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
22. Pusat pelayanan lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.

24. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan PKL.
26. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
27. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
29. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
30. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
31. Terminal penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
32. Terminal penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
33. Jaringan jalur kereta api umum adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
34. Stasiun penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
35. Pelabuhan penyeberangan kelas II adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
36. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
37. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
38. Pelabuhan perikanan nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang

- digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
39. Pangkalan pendaratan ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
 40. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
 41. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
 42. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mini hidro.
 43. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
 44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
 45. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 46. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 47. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
 48. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 49. Jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
 50. Sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
 51. Sistem pengendalian banjir adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 52. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
 53. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

54. *Broncaptering* adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
56. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat SPL B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
57. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
58. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
59. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
60. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
61. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
62. Sistem drainase adalah sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.
63. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
64. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

67. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
68. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
69. Kawasan perkebunan rakyat adalah kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
70. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
72. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
73. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
74. Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
75. Kawasan perikanan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
76. Kawasan pembangkitan tenaga listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
77. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
79. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

80. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
81. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
82. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
83. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
84. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
85. Koefisien dasar hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
86. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
87. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
88. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
89. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan sesuatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan.
90. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya dan estetika.
91. Arahana Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Rencana Tata Ruang.
92. Arahana Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

93. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
94. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
95. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
96. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Bantaeng mencakup seluruh wilayah administrasi yang mempunyai luas kurang lebih 39.097 ha (tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh hektare), terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Eremerasa;
 - d. Kecamatan Gantarang Keke;
 - e. Kecamatan Pajukukang;
 - f. Kecamatan Sinoa;
 - g. Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - h. Kecamatan Uluere.
- (2) Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- e. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- f. kawasan strategis wilayah kabupaten;
- g. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- i. kelembagaan;
- j. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. ketentuan penutup;
- p. penjelasan; dan
- q. lampiran.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif dan kompetitif berbasis pertanian, perikanan, dan industri yang berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. meningkatkan produktivitas wilayah dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pengembangan perekonomian yang produktif dan kompetitif;
- b. mengatur pemanfaatan kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. mewujudkan sistem jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten; dan
- d. memantapkan fungsi kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi kebijakan peningkatan produktivitas wilayah dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pengembangan perekonomian yang produktif dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengarahkan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng;
 - b. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro dan kelautan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - c. mengembangkan pengelolaan dan penelitian sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
 - d. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
 - e. meningkatkan produktivitas hasil kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - f. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - g. meningkatkan teknologi pertanian tanaman pangan, termasuk perkebunan, hortikultura, perikanan, dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
- (2) Strategi kebijakan mengatur pemanfaatan kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan yang secara eksisting didominasi oleh lahan pertanian sebagai kawasan peruntukan pertanian;
 - b. meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi peruntukan dan penggunaan lahan lainnya;
 - c. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi dampak bencana; dan

- d. Merehabilitasi, mengkonservasi sumber daya alam dan mengendalikan limbah industri;
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan.
- (3) Strategi kebijakan mewujudkan sistem jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. mengembangkan daya jangkau jaringan telekomunikasi secara merata di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik;
 - d. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air secara menyeluruh; dan
 - e. membangun sarana pengolahan persampahan dan limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- (4) Strategi kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. memantapkan fungsi lindung pada kawasan lindung untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - b. merehabilitasi fungsi kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; dan
 - d. melakukan pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. pusat pelayanan kawasan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng terdapat di Kecamatan Bantaeng.
- (3) Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Banyorang di Kecamatan Tompo Bulu;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Manai di Kecamatan Bissappu;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Marannu di Kecamatan Uluere;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Tanetea di Kecamatan Pajukukang; dan
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Campagaloe di Kecamatan Bissappu;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Labbo di Kecamatan Tompo Bulu;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Layoa di Kecamatan Gantarang Keke; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Saukang di Kecamatan Gantarang Keke.
- (5) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan

- d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:
 - a. ruas Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba - Bts. Kota Bulukumba;
 - b. ruas Bts. Kab. Jeneponto/Bts. Kab. Bantaeng - Bts. Kota Bantaeng;
 - c. ruas Bts. Kota Bantaeng - Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba;
 - d. ruas Bts. Kota Jeneponto - Bts. Kab. Jeneponto/Bts. Kab. Bantaeng;
 - e. Jln. Dr. Samratulangi (Bantaeng);
 - f. Jln. Mannappiang (Bantaeng);
 - g. Jln. Pahlawan (Bantaeng);
 - h. Jln. Raya Lamto (Bantaeng); dan
 - i. Jalan Akses Pelabuhan Laut Bantaeng.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Lingkar Utara;
 - b. Jalan Pesisir Teluk Bone;
 - c. Jl. S. Calendu;
 - d. ruas Boro – Bantaeng;
 - e. ruas Letta – Pullaweng; dan
 - f. ruas Nipa-Nipa – Bannyorang.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. ruas Baruga - Bonto Marannu;
 - b. ruas Kalamassang - Moti;
 - c. ruas Kalamassang - Sapamayo;
 - d. ruas Pa'lingan - Kaloling;
 - e. ruas Pamosa - Erasayya;
 - f. ruas Pamosa - Panoang; dan
 - g. jalan kolektor sekunder lainnya melintas di Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (10) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, melintas di:
- a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Eremerasa;
 - c. Kecamatan Gantarang Keke;
 - d. Kecamatan Pajukukang;
 - e. Kecamatan Sinoa;
 - f. Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - g. Kecamatan Uluere.
- (11) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.

Pasal 12

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, yaitu jalan tol Takalar – Jeneponto - Bantaeng yang melintas di Kecamatan Bissappu.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
- a. terminal penumpang Tipe B; dan
 - b. terminal penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Sasaya di Kecamatan Bissappu.
- (3) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Bontobontoa di Kecamatan Tompo Bulu;
 - b. Terminal Lambocca di Kecamatan Pajukukang;
 - c. Terminal Loka di Kecamatan Uluere;
 - d. Terminal Mattoanging di Kecamatan Bissappu; dan

- e. Terminal Pasar Sentral di Kecamatan Bissappu.

Pasal 14

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Takalar – Bulukumba – Watampone, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Gantarang Keke; dan
 - d. Kecamatan Pajukukang.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Stasiun KA Bantaeng di Kecamatan Pajukukang.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bantaeng yang terdapat di Kecamatan Bissappu.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Bantaeng/Bonthain di Kecamatan Bissappu.

- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Terminal Khusus Energi Bantaeng di Kecamatan Pajukukang; dan
 - b. Terminal Khusus Smelter Bantaeng di Kecamatan Pajukukang.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan.
- (5) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Birea di Kecamatan Pajukukang.
- (6) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Tanga-Tanga di Kecamatan Bissappu.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 19

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Gantarang Keke; dan
 - d. Kecamatan Pajukukang.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 20

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PLTB; dan
 - b. pembangkit listrik lainnya.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PLTB Bantaeng terdapat di Kecamatan Sinoa.
- (4) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), yaitu:
 - a. PLTM Bantaeng I di Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - b. PLTM Eremerasa di Kecamatan Eremerasa.
- (5) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas SUTT, yaitu:
 - a. SUTT Bantaeng *Switching* - Incomer 2 phi (Jeneponto - Bulukumba) yang melintas di Kecamatan Pajukukang;
 - b. SUTT Bulukumba - Bantaeng *Switching* yang melintas di Kecamatan Pajukukang;
 - c. SUTT Jeneponto - Bantaeng *Switching* yang melintas di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Pajukukang;
 - d. SUTT Jeneponto - Bulukumba yang melintas di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Pajukukang; dan
 - e. SUTT Punagaya - Bantaeng *Switching* yang melintas di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Pajukukang.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (8) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
- (9) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. gardu induk Bantaeng yang terletak di Kecamatan Bissappu;

- b. gardu induk Bantaeng Smelter yang terletak di Kecamatan Pajukukang; dan
- c. gardu induk Bantaeng *Switching* yang terletak di Kecamatan Pajukukang.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu; dan
 - c. Kecamatan Pajukukang.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Bantaeng.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan bergerak seluler yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di seluruh kecamatan.

- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banteng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Eremerasa;
 - d. Kecamatan Sinoa;
 - e. Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - f. Kecamatan Uluere.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (10) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. SPL B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
SPAM

Pasal 24

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan
- (2) jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. jaringan produksi; dan
 - e. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. *Broncaptering* Dammu di Kecamatan Sinoa;
 - b. *Broncaptering* Eremerasa di Kecamatan Eremerasa;
 - c. *Broncaptering* Kayu Loe di Kecamatan Uluere;
 - d. *Broncaptering* Mandaraki di Kecamatan Eremerasa;
 - e. *Broncaptering* Muntea di Kecamatan Uluere;
 - f. Unit Air Baku Biangloe di Kecamatan Eremerasa;
 - g. Unit Air Baku Kulepang di Kecamatan Tompo Bulu;
 - h. Unit Air Baku Salluang di Kecamatan Sinoa;
 - i. Unit Air Baku Siri di Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - j. Unit Air Baku Tombolo Eja di Kecamatan Sinoa.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan BNA Pusat di Kecamatan Eremerasa dan Kecamatan Pajukukang;
 - b. Jaringan IKK Bissappu di Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Sinoa;
 - c. Jaringan IKK Pajukukang di Kecamatan Eremerasa dan Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - d. Jaringan IKK Tompo Bulu di Kecamatan Tompo Bulu.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Reservoir Ermes 2 di Kecamatan Eremerasa;
 - b. Reservoir Ermes 3 di Kecamatan Eremerasa;
 - c. Reservoir Mandaraki di Kecamatan Eremerasa;
 - d. SPAM IPA Barua 1 di Kecamatan Eremerasa;
 - e. SPAM IPA Barua 2 di Kecamatan Eremerasa;
 - f. SPAM IPA Bonto-Bonto 1 di Kecamatan Eremerasa;
 - g. SPAM IPA Bonto-Bonto 2 di Kecamatan Eremerasa;
 - h. SPAM IPA Borong Ganjeng di Kecamatan Bissappu;
 - i. SPAM IPA Gantarang Keke di Kecamatan Tompo Bulu;
 - j. SPAM IPA Salluang di Kecamatan Sinoa; dan
 - k. SPAM IPA Tompo Bulu di Kecamatan Tompo Bulu.

- (6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu IKK Ulugalung melintas di Kecamatan Eremerasa.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa, meliputi:
 - a. Sumur Pompa Bonto-Bontoa di Kecamatan Tompo Bulu;
 - b. Sumur Pompa Bonto Cinde di Kecamatan Bissappu;
 - c. Sumur Pompa Bonto Daeng di Kecamatan Uluere;
 - d. Sumur Pompa Bonto Jaya di Kecamatan Bissappu;
 - e. Sumur Pompa Bonto Langkasa di Kecamatan Bissappu;
 - f. Sumur Pompa Bonto Loe di Kecamatan Bissappu;
 - g. Sumur Pompa Bonto Marannu di Kecamatan Uluere;
 - h. Sumur Pompa Bonto Rannu di Kecamatan Uluere;
 - i. Sumur Pompa Bonto Tangnga di Kecamatan Uluere;
 - j. Sumur Pompa Bonto Tappalang di Kecamatan Tompo Bulu;
 - k. Sumur Pompa Bulumbung Pakku di Kecamatan Tompo Bulu;
 - l. Sumur Pompa Kaloling di Kecamatan Gantarang Keke;
 - m. Sumur Pompa Karatuang di Kecamatan Sinoa;
 - n. Sumur Pompa Manampang di Kecamatan Eremerasa; dan
 - o. Sumur Pompa Onto di Kecamatan Bantaeng.

Paragraf 3 SPAL

Pasal 25

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bantaeng.
- (3) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 SPL B3

Pasal 26

SPL B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bissappu;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan;
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. TPA Bissappu di Kecamatan Bissappu; dan
 - b. TPA Pajukukang di Kecamatan Pajukukang.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VIII.3 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Sistem Drainase

Pasal 29

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan

- c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- d. Kawasan cagar budaya dengan kode CB.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 32

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 huruf a memiliki luas kurang lebih 244 ha (dua ratus empat puluh empat hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Eremerasa;

- d. Kecamatan Pajukukang; dan
 - e. Kecamatan Sinoa.
- (2) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan dengan luas kurang lebih 190 ha (seratus sembilan puluh hektare) dalam bentuk zona tunda, meliputi usulan perubahan badan air menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode BA/PK yang terdapat di Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu.
 - (3) Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui reklamasi.
 - (4) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan reklamasi dari instansi terkait yang membidangi kelautan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 2.161 ha (dua ribu seratus enam puluh satu hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Eremerasa;
 - b. Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - c. Kecamatan Uluere.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

- Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, memiliki luas kurang lebih 92 ha (sembilan puluh dua hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Eremerasa; dan
 - d. Kecamatan Pajukukang.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 35

- (1) Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, memiliki luas kurang lebih 6 ha (enam hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu; dan

- c. Kecamatan Gantarang Keke.
- (2) Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 36

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. kawasan pertanian dengan kode P;
- d. kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP, memiliki luas kurang 2.983 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bantaeng;
- b. Kecamatan Eremerasa;
- c. Kecamatan Sinoa;
- d. Kecamatan Tompo Bulu; dan
- e. Kecamatan Uluere.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 38

Kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b memiliki luas kurang lebih 663 ha (enam ratus enam puluh tiga hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Eremerasa;
- b. Kecamatan Tompo Bulu; dan
- c. Kecamatan Uluere.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 39

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 11.314 ha (sebelas ribu tiga ratus empat belas hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 7.564 ha (tujuh ribu lima ratus enam puluh empat hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 8.185 ha (delapan ribu seratus delapan puluh lima hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Eremerasa;
 - d. Kecamatan Sinoa;
 - e. Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - f. Kecamatan Uluere.
- (5) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 6.864 ha (enam ribu delapan ratus enam puluh empat hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 40

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Kawasan perikanan budidaya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 3 ha (tiga hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bissappu; dan
 - b. Kecamatan Pajukukang.
- (3) Kawasan perikanan budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 40 ha (empat puluh hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bissappu; dan
 - b. Kecamatan Pajukukang.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 41

Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL memiliki luas kurang lebih 8 ha (delapan hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bissappu; dan
- b. Kecamatan Tompo Bulu.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f memiliki luas kurang lebih 3.142 ha (tiga ribu seratus empat puluh dua hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Gantarang Keke; dan
- b. Kecamatan Pajukukang.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g memiliki luas kurang lebih 29 ha (dua puluh sembilan hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan pariwisata dengan kode W lebih detail tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 1.414 ha (seribu empat ratus empat belas hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 1.434 Ha (seribu empat ratus tiga puluh empat hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 45

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i memiliki luas kurang lebih 4 ha (empat hektare) yang terdapat di Kecamatan Bissappu.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Pasal 46
- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j memiliki luas kurang lebih 2 ha (dua hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantaeng;
 - b. Kecamatan Bissappu;
 - c. Kecamatan Eremerasa;
 - d. Kecamatan Gantarang Keke; dan
 - e. Kecamatan Tompo Bulu.
 - (2) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

- Pasal 47
- (1) Pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, agar memperhatikan kawasan pertampalan, terdiri atas:
 - a. KP2B;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan resapan air; dan
 - d. kawasan sempadan.
 - (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KP2B ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan

- d. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air, kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - d. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai yang meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Gantarang Keke;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Pajukukang;

- e. sebagian wilayah Kecamatan Sinoa;
 - f. sebagian wilayah Kecamatan Tompo Bulu; dan
 - g. sebagian wilayah Kecamatan Uluere.
- (3) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kawasan Lompobattang dan sekitarnya yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Uluere, Kecamatan Eremerasa dan Kecamatan Tompo Bulu.

Pasal 50

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
- (2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan kota baru Bantaeng di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang;
 - b. kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Bissappu;
 - c. kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang; dan
 - d. Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pesta adat di Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan KKPR;
 - b. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
- (3) Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR.

- (4) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (5) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (4) Bupati melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 53

- (1) Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 1. sistem pusat permukiman;
 2. sistem jaringan transportasi;
 3. sistem jaringan energi;
 4. sistem jaringan telekomunikasi;
 5. sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 1. kawasan lindung; dan
 2. kawasan budi daya.

- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksana program utama, meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 – 2043).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 55

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi administratif.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang, terdiri atas:
 1. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 2. standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang, terdiri atas:
 1. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 2. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan, dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 58

- (1) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal sebagai PKL;
 - b. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pendidikan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;

- f. terminal penumpang;
 - g. jaringan jalan dan jembatan;
 - h. pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - i. pelabuhan laut;
 - j. jaringan kereta api;
 - k. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - l. sistem jaringan telekomunikasi;
 - m. sistem jaringan sumber daya air;
 - n. SPAM;
 - o. SPAL;
 - p. SPL B3;
 - q. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - r. sistem jaringan drainase; dan
 - s. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 - d. terminal penumpang;
 - e. jaringan jalan dan jembatan;
 - f. sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. sistem jaringan telekomunikasi;
 - h. sistem jaringan sumber daya air;
 - i. SPAM;
 - j. SPAL;
 - k. SPL B3;
 - l. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - m. sistem jaringan drainase; dan
 - n. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa kelurahan/desa;
 - c. fasilitas perkantoran kelurahan/desa;
 - d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - e. sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. sistem sumber daya air;
 - g. SPAM;
 - h. SPAL;
 - i. SPL B3;
 - j. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - k. sistem jaringan drainase; dan
 - l. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2
Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 59

Standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

(1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
dan
- d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut.

(2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. standar teknis jalan umum;
- b. standar teknis jalan tol;
- c. standar teknis terminal penumpang; dan
- d. standar teknis jembatan.

(3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berupa:

- a. standar teknis jalan arteri;
- b. standar teknis jalan kolektor;
- c. standar teknis jalan lokal; dan
- d. standar teknis jalan lingkungan.

(4) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi:

- a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional;
- b. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- d. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
- e. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan, kapasitas, dan keamanan tetap terpenuhi;
- f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, kapasitas dan keamanan;

- g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - h. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan PKL;
 - 2. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - 5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - 6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau wilayah pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, antar PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - 2. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - 4. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis jalan lokal primer, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. jalan lokal primer yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan lokal sekunder, meliputi:
 1. menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jalan lokal sekunder yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis jalan lingkungan primer, meliputi:
 1. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan lingkungan sekunder, meliputi:
 1. menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B, meliputi:
 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. lokasi terminal B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis terminal penumpang tipe C, meliputi:
1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - d. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (12) Standar teknis jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antar kota, meliputi:
- a. jalan rel direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;

- b. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan aman dengan tingkat kenyamanan tertentu;
 - c. jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
 - d. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait; dan
 - e. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. pembangunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait; dan
 - c. standar teknis stasiun kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari standar teknis pelabuhan penyeberangan berupa standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas II, meliputi:
- a. pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas II;
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas II memperhatikan ketentuan mengenai kegiatan pengusahaan berupa pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa kendaraan, dan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya;
 - c. pelabuhan penyeberangan kelas II memperhatikan kelayakan teknis yaitu kondisi geografi, hidro-oseanografi, batimetri, dan topografi;
 - d. pelabuhan penyeberangan kelas II ditentukan dengan memperhatikan volume operasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis pelabuhan penyeberangan kelas II lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis terminal khusus; dan
 - c. standar teknis pelabuhan perikanan;
- (16) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;

- b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan, desain teknis, dan kelayakan ekonomis dan finansial yang selanjutnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
- a. terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. persyaratan teknis terminal khusus meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis pelabuhan perikanan nusantara, meliputi:
 1. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;
 3. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 10 ha (sepuluh hektare).
 7. standar teknis pelabuhan perikanan nusantara lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis pangkalan pendaratan ikan, meliputi:
 1. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;

7. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 1 ha (satu hektare); dan
8. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, terdiri atas:
 - a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu standar teknis jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. standar teknis jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari standar teknis PLTB dan standar teknis pembangkit listrik lainnya, meliputi:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait; dan
 - c. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. standar teknis jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas standar teknis SUTT, meliputi:
 1. topologi jaringan transmisi dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait;

2. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri dari standar teknis SUTM dan standar teknis SUTR, meliputi:
 1. topologi jaringan distribusi tenaga listrik dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait; dan
 2. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar teknis gardu listrik, meliputi:
 1. gardu listrik dengan perkembangannya di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait; dan
 2. standar teknis gardu listrik lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:
 - a. standar teknis jaringan tetap;
 - b. standar teknis infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan kabel serat optik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis jaringan tetap lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) standar teknis infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sentra Telepon Otomat, terdiri atas:
 - a. Sentra Telepon Otomat dilengkapi dengan sarana pelindung dari gangguan petir; dan
 - b. standar teknis Sentra Telepon Otomat lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan bergerak seluler, meliputi:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- c. standar teknis jaringan bergerak lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari standar teknis jaringan irigasi primer, standar teknis jaringan irigasi sekunder, dan standar teknis jaringan irigasi tersier, meliputi:
 - a. jaringan primer, sekunder, dan tersier dalam keadaan baik dengan ketersediaan sumber air;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan tingkat kemiringan lahan sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari standar teknis jaringan pengendalian banjir dan standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
 - a. lokasi sistem pengendalian banjir memperhatikan faktor sosial ekonomi antara lain perkembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana wilayah;
 - b. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur); dan
 - c. standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, terdiri atas:
 - a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis SPL B3;
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa SPAM jaringan perpipaan terdiri dari standar teknis unit air baku, standar teknis jaringan air baku, standar teknis unit produksi, standar teknis jaringan distribusi, dan standar teknis unit distribusi, meliputi:

- a. sarana dan prasarana pengambil dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. standar teknis jaringan produksi yaitu pipa yang digunakan untuk pengambilan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa standar teknis infrastruktur pengelolaan air limbah non domestik, standar teknis jaringan pengelolaan air limbah domestik, dan standar teknis infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jangkauan pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelayanan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengumpulan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengolahan sistem pengelolaan air limbah terpusat merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. lokasi IPAL dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPL B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dilakukan dengan pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dan/atau *dumping* (pembuangan) limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. setiap kawasan industri dan sarana Kesehatan wajib menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 terpisah dari barang bukan B3; dan

- c. standar teknis Sistem Pengelolaan Limbah B3 lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis TPS3R, meliputi:
 - 1. kapasitas pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - 4. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - 5. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. TPS3R memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 7. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis TPS, meliputi:
 - 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - 4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 6. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis TPA, meliputi:
 - 1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas dan kantor operasional;
 - 2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 - 4. fasilitas penunjang terdiri dari tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
 - 5. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya diatur sesuai dengan standar nasional indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Standar teknis jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana, meliputi:
 1. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana; dan
 3. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 5. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. lokasi tempat evakuasi akhir berada di luar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 7. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas berupa standar teknis jaringan drainase primer, standar teknis jaringan drainase sekunder, dan standar teknis jaringan drainase tersier, meliputi:
- a. jaringan drainase primer atau saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - b. jaringan drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang lebih besar dari debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jaringan drainase tersier untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
 - d. kelayakan teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan, dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis sistem drainase lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan badan air sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan badan air, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi badan air antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air; dan
 2. kegiatan pertambangan di badan air harus mengikuti aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan alih fungsi kawasan melalui reklamasi harus memperoleh persetujuan pelaksanaan reklamasi dari instansi terkait.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan badan air meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak dan mencemari badan air; dan
- d. ketentuan lain dalam kawasan badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan kawasan berupa budi daya tanaman, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilaksanakan dengan mengacu ketentuan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengurangi, mengubah, dan/atau menghilangkan fungsi utama kawasan;

2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung berupa perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
 5. pengamanan sempadan sebagai ruang publik;
 6. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 7. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 8. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;
 5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. jalur pipa gas dan air minum;
 8. kegiatan pertambangan di kawasan perlindungan setempat harus mengikuti aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. bangunan serta jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. bangunan yang bersifat eksisting dilakukan program penyelarasan kegiatan sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
 2. kegiatan budi daya lainnya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
 3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendalian banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan perlindungan setempat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi pelestarian dan peremajaan objek cagar budaya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan cagar budaya, terdiri atas:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 2. kegiatan pariwisata dan sosial budaya dengan memperhatikan alokasi pemanfaatan ruang; dan
 3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian cagar budaya dan sektor informal.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya, meliputi semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai dan estetika kawasan;

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan perlindungan setempat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat;
- c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
- d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan;
- e. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- f. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- g. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata;
- h. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman;
- i. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- j. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan

- berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi berupa perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan rakyat untuk pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pemanfaatan untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokok;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan rakyat, meliputi:
 1. pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;
 2. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri skala kecil pertanian, perkebunan, tanaman hutan dan peternakan;
 3. pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan; dan
 4. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 50%.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan rakyat yaitu pengembangan budi daya lainnya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah;
- d. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan rakyat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan rakyat, terdiri dari:
 1. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi, memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng;
 - 2) kegiatan metode penanaman dilakukan dengan mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - 3) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
 - b) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;

- 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
- 4) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang tidak lebih besar dari fungsi utamanya;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 6. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 7. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
8. kegiatan pertambangan di kawasan tanaman pangan harus mengikuti aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, terdiri dari:
 1. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KP2B dengan ketentuan:
 - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya;
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir dan penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;

- d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan pantai tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian pantai, memperhatikan fungsi kawasan, dan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kawasan sempadan sungai memperhatikan fungsi bangunan dan hanya diperbolehkan aktivitas budi daya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai, memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kawasan sempadan ketenagalistrikan tidak diperbolehkan mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu jaringan ketenagalistrikan dan memperhatikan batasan pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura yaitu kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;

2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang tidak lebih besar dari fungsi utamanya;
 3. kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman hortikultura;
 4. kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan agroedukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 7. kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 8. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 11. kegiatan pertambangan di kawasan hortikultura harus mengikuti aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura, berupa kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, terdiri dari:
 1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya;
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir dan penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;

- c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan pantai tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian pantai, memperhatikan fungsi kawasan, dan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kawasan sempadan sungai memperhatikan fungsi kawasan dan hanya diperbolehkan aktivitas budi daya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai, memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kawasan sempadan ketenagalistrikan tidak diperbolehkan mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu jaringan ketenagalistrikan dan memperhatikan batasan pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - 2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 50%;
 - 3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 4. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan agroedukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 8. kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 9. kegiatan pertambangan di kawasan perkebunan harus mengikuti aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 - 2. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, terdiri dari:
 - 1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:

- a) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya;
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir dan penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air;
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) kawasan sempadan sungai memperhatikan fungsi kawasan dan hanya diperbolehkan aktivitas budi daya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai, memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kawasan sempadan ketenagalistrikan tidak diperbolehkan mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu jaringan ketenagalistrikan dan memperhatikan batasan pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 70 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi kegiatan pengoperasian dan pengembangan pelabuhan perikanan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perikanan tangkap, meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 2. kegiatan jual beli dan pendaratan perikanan;
 3. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. industri kecil/rumah tangga dan/atau kegiatan mina-industri dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan penelitian sumber daya kelautan perikanan; dan
 7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap, meliputi kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lainnya dalam kawasan perikanan tangkap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan tangkap, terdiri dari:
 1. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendalian banjir;
 - b) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 2. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan pantai tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian

- pantai, memperhatikan fungsi kawasan, dan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) ketentuan teknis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budi daya; dan
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 - 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 - 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 - 4. industri kecil/rumah tangga dan/atau kegiatan mina-industri dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan penelitian sumber daya perikanan;
 - 7. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan memperhatikan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan budi daya;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lainnya dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya, terdiri dari:
 - 1. kawasan perikanan budidaya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:

- a) pembuatan sarana sistem pengendalian banjir;
 - b) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan perikanan budidaya yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) kawasan sempadan pantai tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian pantai, memperhatikan fungsi kawasan, dan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kawasan sempadan sungai memperhatikan fungsi kawasan dan hanya diperbolehkan aktivitas budi daya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai, memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, yang terdiri atas ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 - 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik; dan
 - 2. kegiatan pertanian yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pembangkitan tenaga listrik.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri dari:
 - 1. KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 3. KLB maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);

4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 12 m (dua belas meter);
 5. GSB minimum sebesar 0,5 x rumija; dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri dari:
1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang perlu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - b) kegiatan pembangkitan tenaga listrik memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan ketenagalistrikan tidak diperbolehkan mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu jaringan ketenagalistrikan dan memperhatikan batasan pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri, meliputi bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. penambahan sarana dan prasarana penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan eksisting yang selaras dan/atau mendukung kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertanian yang sudah berlangsung dan mendukung kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 4. kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan industri harus mengikuti aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri yang mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri, terdiri dari:
 1. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB maksimum sebesar 1,8 (satu koma delapan);
 4. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau maksimum 18 m (delapan belas meter);
 5. GSB minimum sebesar 0,5 x rumija; dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
 2. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 4. sumber air baku dan jaringan air bersih;
 5. jaringan dan infrastruktur energi;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. ruang terbuka hijau;
 8. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 9. instalasi pengolahan air limbah dan limbah B3; dan
 10. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, terdiri dari:
 - 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan pantai tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian pantai, menyediakan jalan inspeksi sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan yang disesuaikan dengan topografi;
 - b) kawasan sempadan sungai memperhatikan fungsi kawasan dan hanya diperbolehkan aktivitas budi daya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai;
 - c) kawasan sempadan ketenagalistrikan tidak diperbolehkan mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu jaringan ketenagalistrikan dan memperhatikan batasan pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - e) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
 - 2. kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
 - 3. kegiatan industri kecil/rumah tangga sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*);
 - 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) bangunan eksisting dan bangunan yang akan dibangun dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 2) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - 3) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong; dan
 - 4) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - 2) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.

- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air; dan
 - b) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan pantai tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian pantai, memperhatikan fungsi kawasan, dan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kawasan sempadan sungai memperhatikan fungsi kawasan dan hanya diperbolehkan aktivitas budi daya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai, memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - 1. pembangunan perumahan;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan dan tidak mencemari lingkungan;
 - 2. kegiatan terminal;
 - 3. kegiatan stasiun penumpang kereta api;
 - 4. kegiatan kepelabuhanan;
 - 5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. situs cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dapat tetap beroperasi dengan pembatasan intensitas kegiatan dan perpanjangan perizinan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 - 9. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 - 10. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11. bangunan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - 1. kegiatan industri skala menengah dan skala besar;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, terdiri dari:
 - 1. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 3. KLB maksimum sebesar 3,6 (tiga koma enam);
 - 4. tinggi bangunan maksimum 6 (enam) lantai atau maksimum 36 m (tiga puluh enam meter);
 - 5. GSB minimum sebesar 0,5 x rumija;
 - 6. koefisien wilayah terbangun maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - 7. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kawasan permukiman perkotaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - 4) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sistem kota/perkotaan;
 - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - 4) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:

- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru; dan
 - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum.
- d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan baru mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) permukiman dan/atau bangunan non permukiman yang bersifat eksisting diizinkan dengan syarat tidak menambah luasan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang;
 - 3) menyediakan sistem evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1) diperbolehkan kegiatan yang tidak merusak dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 2) permukiman dan/atau bangunan non permukiman yang bersifat eksisting diizinkan dengan syarat tidak menambah luasan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang;
 - 3) menyediakan sistem evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1) ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilo volt) memiliki ketentuan jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 m (sepuluh meter) dari sumbu vertikal menara dan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor 5 m (lima meter) dari lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan (nilai beragam tergantung objek yang ada saluran).
 - 2) material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 - 3) penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran disekitar kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - 5) jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) aturan lain yang diatur dalam kawasan sempadan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan serta tidak mencemari lingkungan dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 3. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;

4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 5. bangunan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan stasiun penumpang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan;
 9. kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dapat tetap beroperasi dengan pembatasan intensitas kegiatan dan perpanjangan perizinan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 11. kegiatan pertanian dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan
 12. kegiatan lainnya yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri dari:
1. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
 4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau maksimum 24 m (dua puluh empat meter);
 5. GSB minimum sebesar 0,5 x rumija;
 6. koefisien wilayah terbangun maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 7. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi,

- sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. kawasan permukiman perdesaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - 4) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong; dan
 - 5) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sistem kota/perkotaan;
 - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - 4) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru; dan
 - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum.

- d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan baru mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) permukiman dan/atau bangunan non permukiman yang bersifat eksisting diizinkan dengan syarat tidak menambah luasan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang;
 - 3) menyediakan sistem evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1) diperbolehkan kegiatan yang tidak merusak dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 2) permukiman dan/atau bangunan non permukiman yang bersifat eksisting diizinkan dengan syarat tidak menambah luasan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang;
 - 3) menyediakan sistem evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1) ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilo volt) memiliki ketentuan jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 m (sepuluh meter) dari sumbu vertikal menara dan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor 5 m (lima meter) dari

- lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan (nilai beragam tergantung objek yang ada saluran).
- 2) material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 - 3) penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran disekitar kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - 5) jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) aturan lain yang diatur dalam kawasan sempadan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi meliputi kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi, meliputi:
 1. fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa tidak lebih dari 30% dari pemanfaatan ruang utamanya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan transportasi meliputi kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi, terdiri dari:
 1. KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);
 4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 12 m (dua belas meter);
 5. GSB minimum sebesar 0,5 x rumija; dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, meliputi:
 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:

- a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase di sekitarnya;
 - b) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai, meliputi:
- a) pemanfaatan ruang tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian pantai
 - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana;
 - d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
 - 2. kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - 3. kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan pembangunan gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 meter;
 - 3. pembangunan tempat/ lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 - 4. kegiatan industri bahan peledak.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. terdapat jaringan air, saluran listrik mandiri dan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI;
 - 2. terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton untuk Komando Distrik Militer;
 - 3. terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton untuk Batalyon Infanteri; dan
 - 4. sarana dan prasarana minimum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - 2) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - b) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 81

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 1 Penilaian pelaksanaan KKPR

Pasal 82

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.

- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan dalam KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.

Pasal 83

Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 84

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai akibat adanya perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.
- (3) Apabila pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 2
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 86

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur dan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Pasal 87

- (1) Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Tujuan dari pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagai berikut:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan di Kabupaten Bantaeng;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan Ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng dilakukan oleh:
- a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
 - b. antar pemerintah daerah; dan
 - c. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Ketentuan Insentif

Pasal 90

- (1) Insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Ketentuan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 92

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 94

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
 - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila

kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

- h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio, visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 95

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana

dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

RTRW Kabupaten menjadi acuan untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi.

Pasal 101

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pemanfaatan ruang pada badan air yang ditetapkan sebagai zona tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi badan air.

Pasal 103

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Batas daerah yang digunakan dalam RTRW ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
- a. batas daerah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. batas daerah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. batas daerah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - d. batas daerah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 1 Maret 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,



ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 1 Maret 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 NOMOR 01
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.KH.01.015.24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 - 2043

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), penyusunan RDTR kabupaten, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi serta dasar untuk Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kemudian disusun dengan harus memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administrasi kabupaten dengan muatan substansi meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif disinsentif, serta arahan sanksi, kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten, dan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng yang produktif dan kompetitif berbasis pertanian dan industri yang berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng yang meliputi peningkatan produktivitas wilayah dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pengembangan perekonomian yang produktif dan kompetitif, pengaturan pemanfaatan kawasan budidaya agar tidak

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, perwujudan sistem jaringan prasarana yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten dan pemantapan fungsi kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luas kurang lebih 39.097 ha (tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh hektare)” adalah luasan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kabupaten” adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis wilayah kabupaten” adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial

budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yaitu wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi lokasi terminal penumpang dengan fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dan/atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (2)

Huruf i

Trase Jalan Akses Pelabuhan Laut Bantaeng sebagaimana termuat didalam Peta Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional merupakan trase indikatif yang menghubungkan *node to node*, kecuali jika telah memiliki dokumen kriteria

kesiapan maka trase yang digunakan mengacu pada dokumen kriteria kesiapan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api antar kota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Pangkalan Pendaratan Ikan Tanga-Tanga” lokasinya secara umum dikenal dengan TPI Kaili.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik lainnya” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur jaringan tetap” adalah sarana jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap seperti jaringan serat optic, sentral telepon otomatis, rumah kabel, kotak pembagi, pusat otomasi sambungan telepon, dan telepon *fixed line*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi tersier” adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan pengendalian banjir” adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan pengendalian banjir” adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan evakuasi bencana” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang digunakan untuk evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan jaringan perpipaan” adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit air baku” adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah satu kesatuan jaringan yang mengalirkan air dari unit baku termasuk melalui pipa/kabel untuk air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit produksi” adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses

pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan produksi” adalah satu kesatuan jaringan yang mengalirkan air dari dan ke tempat produksi termasuk melalui pipa/kabel untuk air minum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “unit distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “sumur pompa” adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik” adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik” adalah prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik” adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jaringan drainase primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “jaringan drainase sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jaringan drainase tersier” adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “badan air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “zona tunda” adalah ketentuan tambahan yang diberlakukan pada kawasan yang diusulkan untuk direklamasi menjadi peruntukan lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertampalan” adalah kawasan yang diberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KP2B” adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan” adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi (KSP)” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten (KSK)” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 3) memiliki potensi ekspor;

- 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- 12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang” adalah menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu yang kemudian akan menghasilkan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun, dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KKPR untuk kegiatan berusaha” adalah KKPR untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KKPR untuk kegiatan nonberusaha” adalah KKPR untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha

Huruf c

Yang dimaksud dengan “KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional” adalah KKPR untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, meliputi:

- 1) budidaya tanaman obat;
- 2) budidaya tanaman hias;
- 3) budidaya jamur;
- 4) budidaya lebah;
- 5) budidaya hijauan makanan ternak;
- 6) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- 7) budidaya tanaman atsiri;
- 8) budidaya tanaman nira;
- 9) wana mina (*silvofishery*);
- 10) wana ternak (*silvopastura*);
- 11) tanam wana tani (*agroforestry*);
- 12) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
- 13) penangkaran satwa liar; dan/atau
- 14) rehabilitasi satwa.

kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- 2) tidak menimbulkan dampak negative terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- 3) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- 4) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

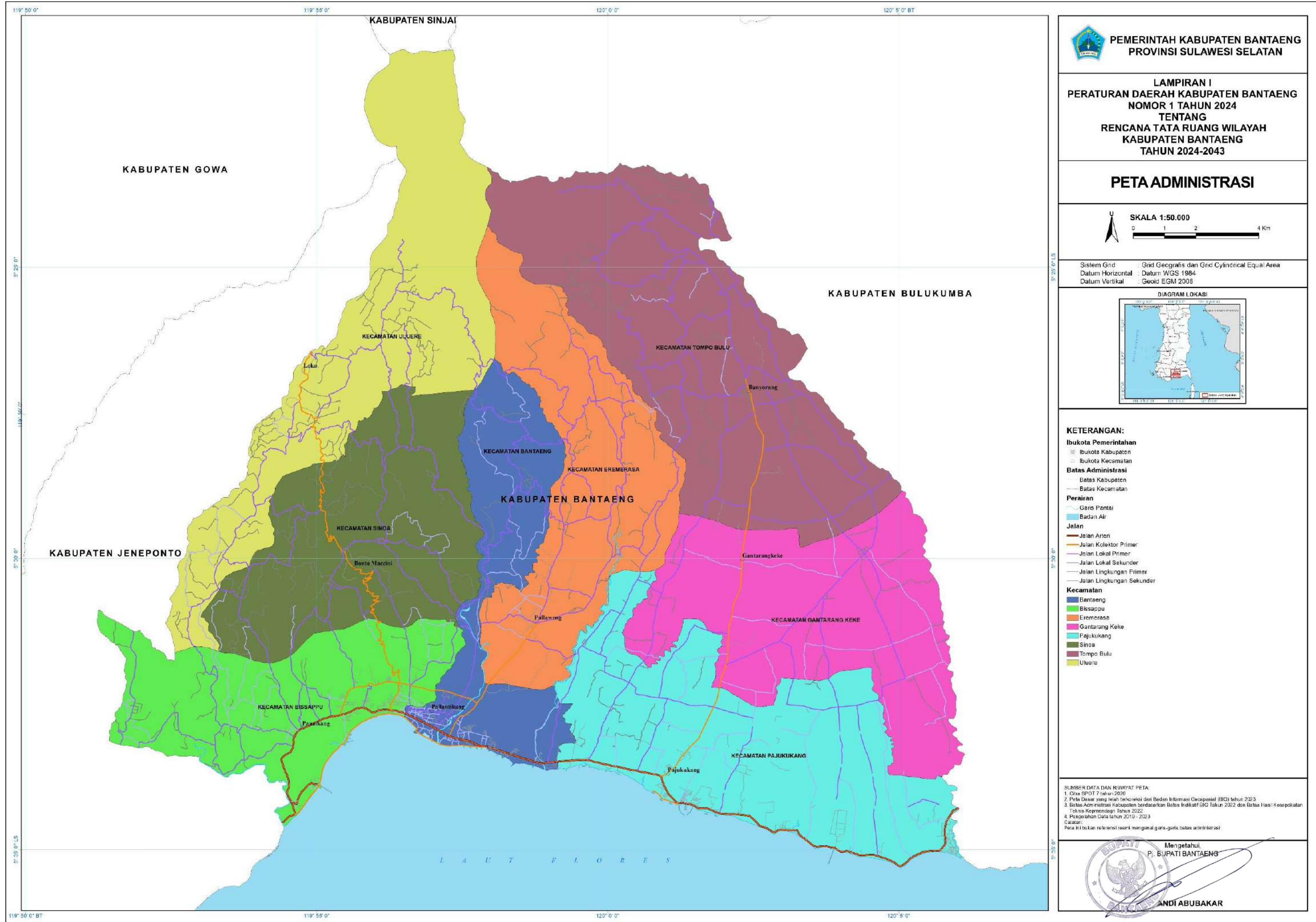
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024
NOMOR 52

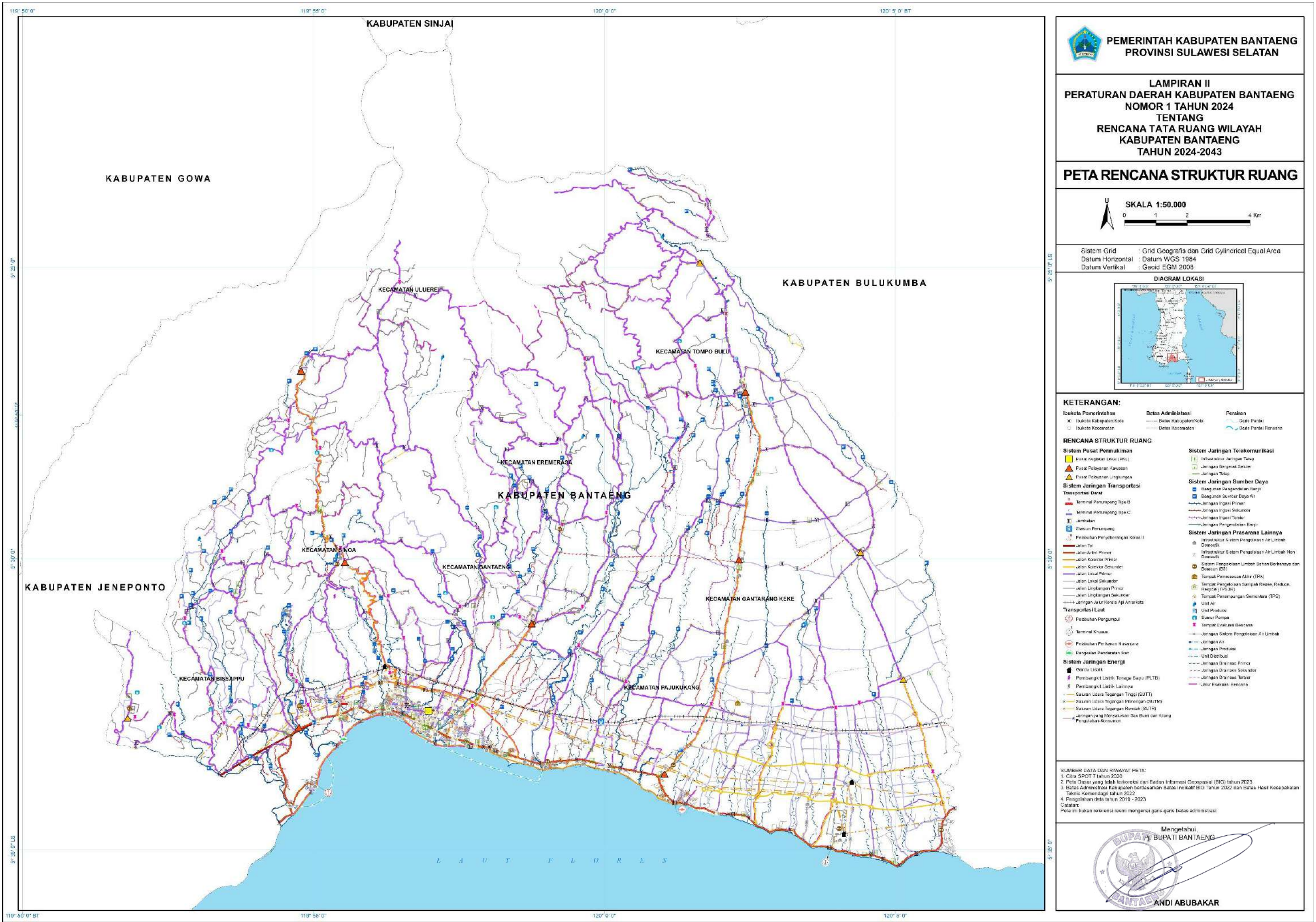
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Batas Administrasi

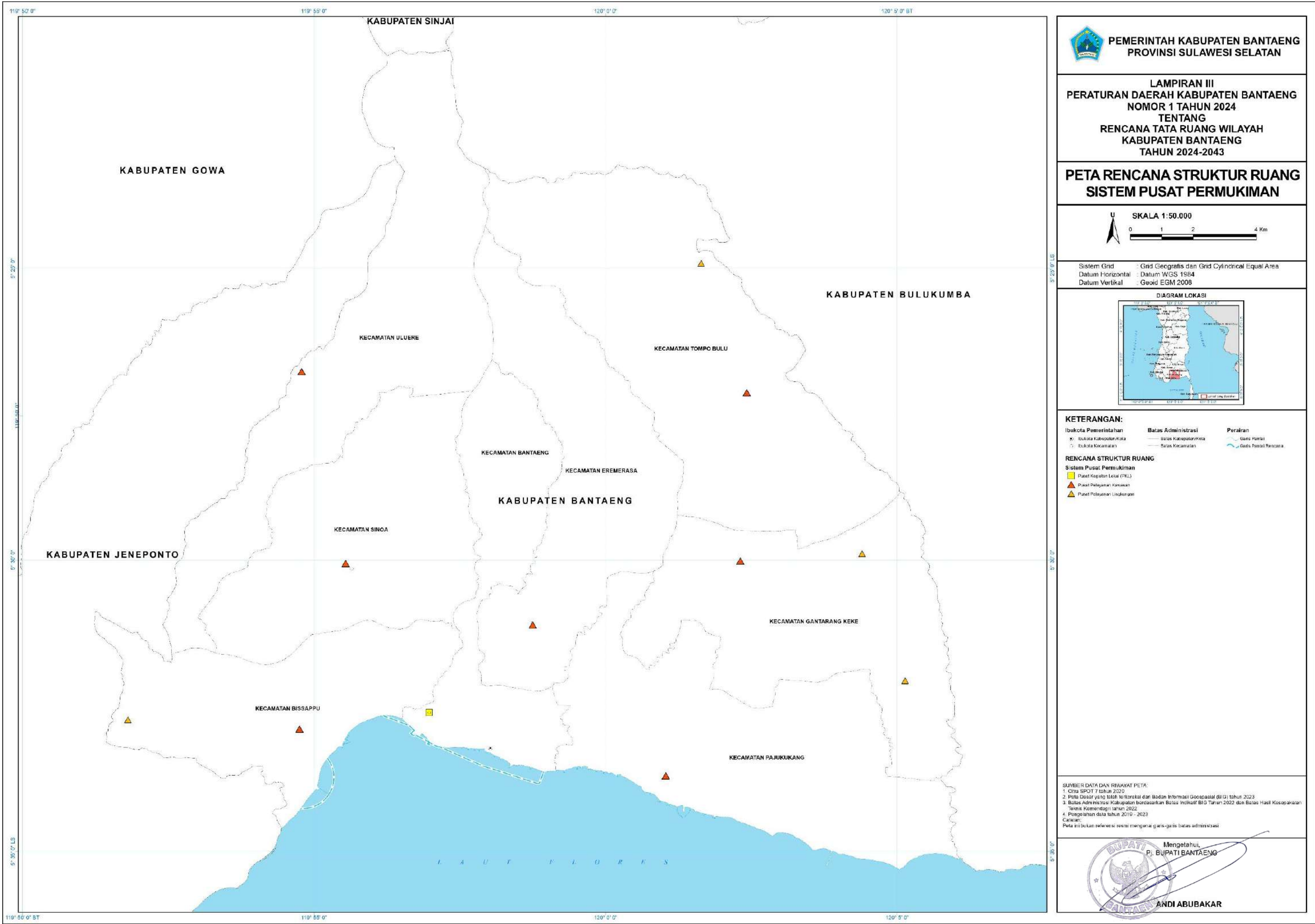


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang

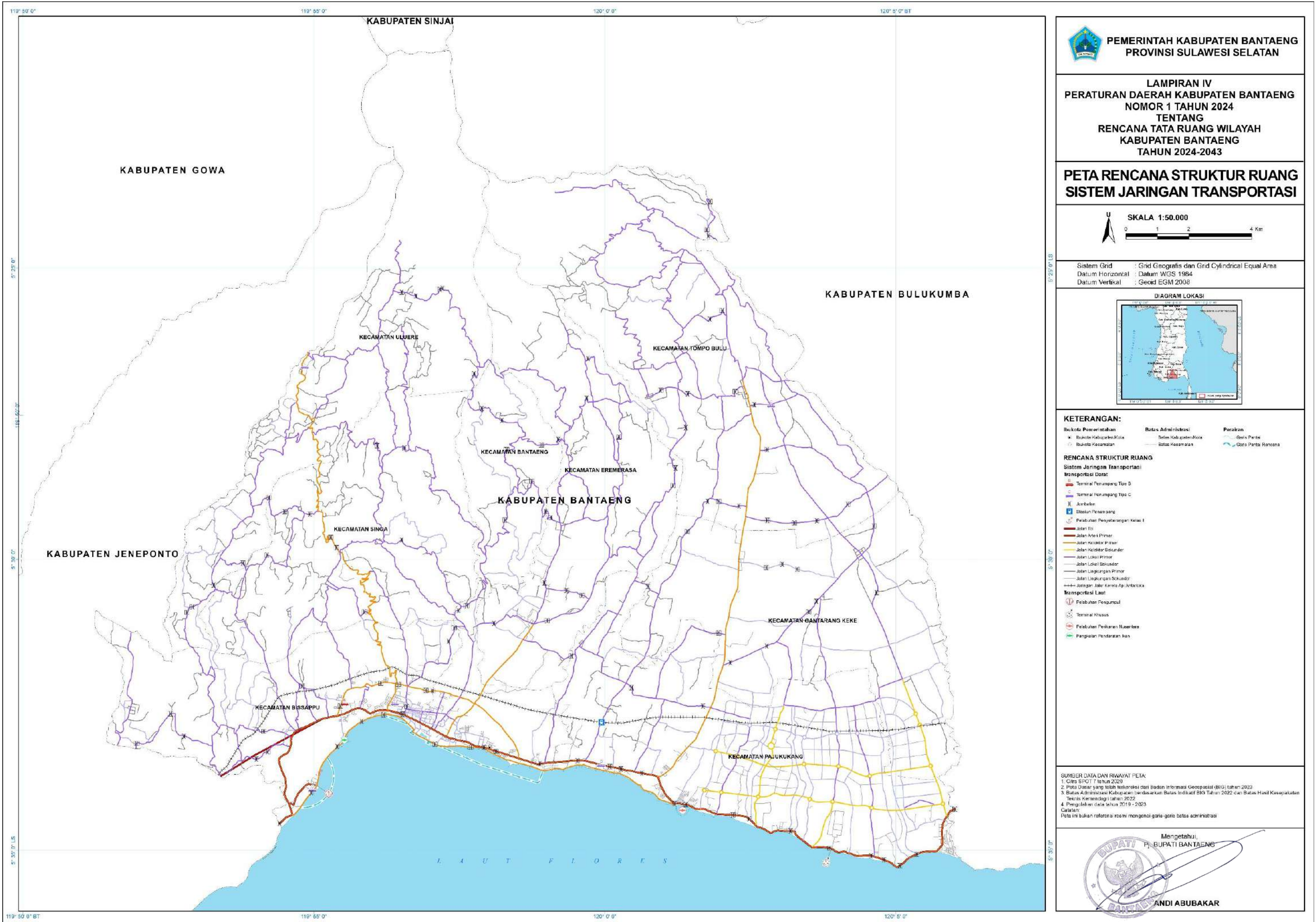


Peta Sistem Pusat Permukiman

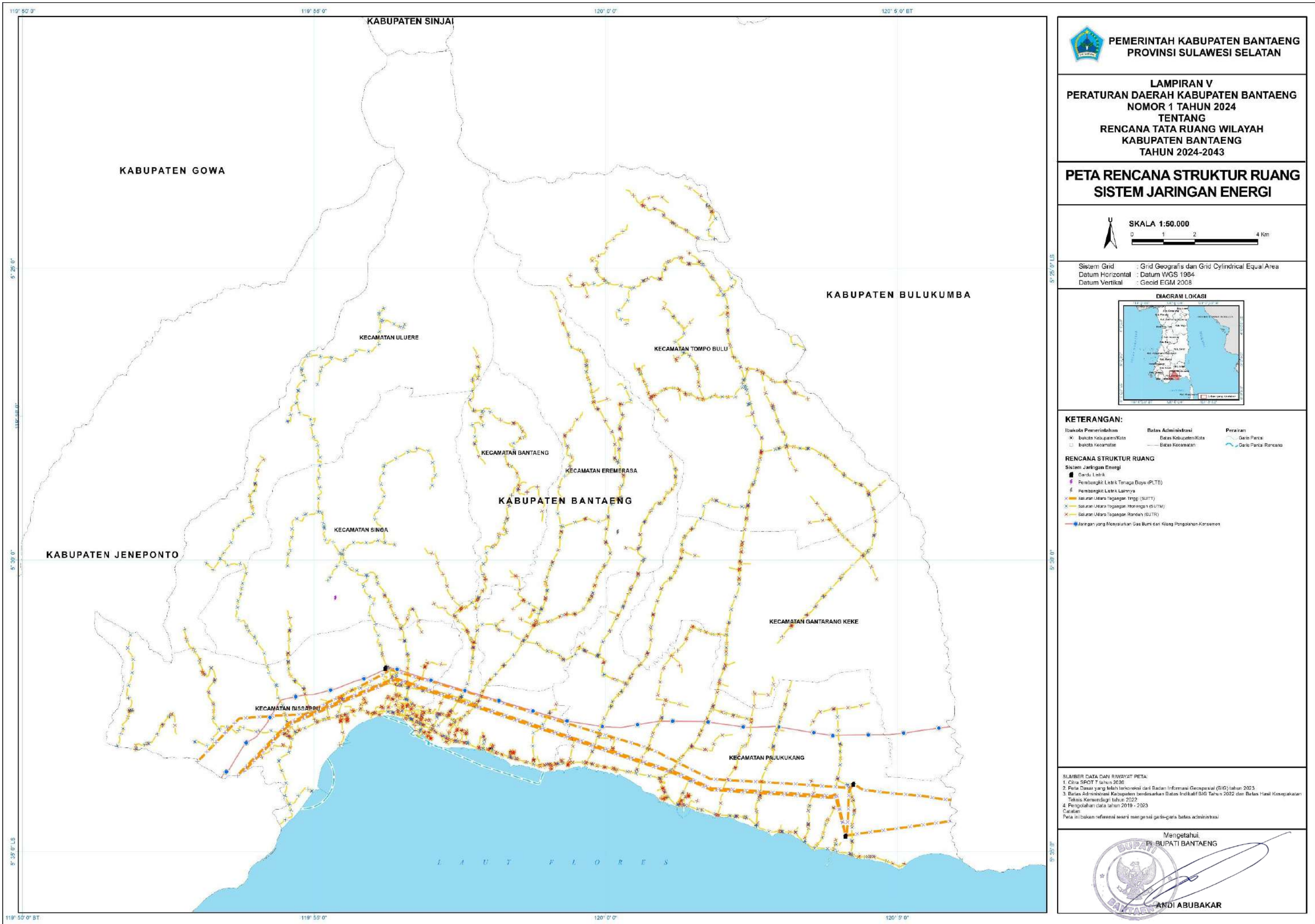


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi

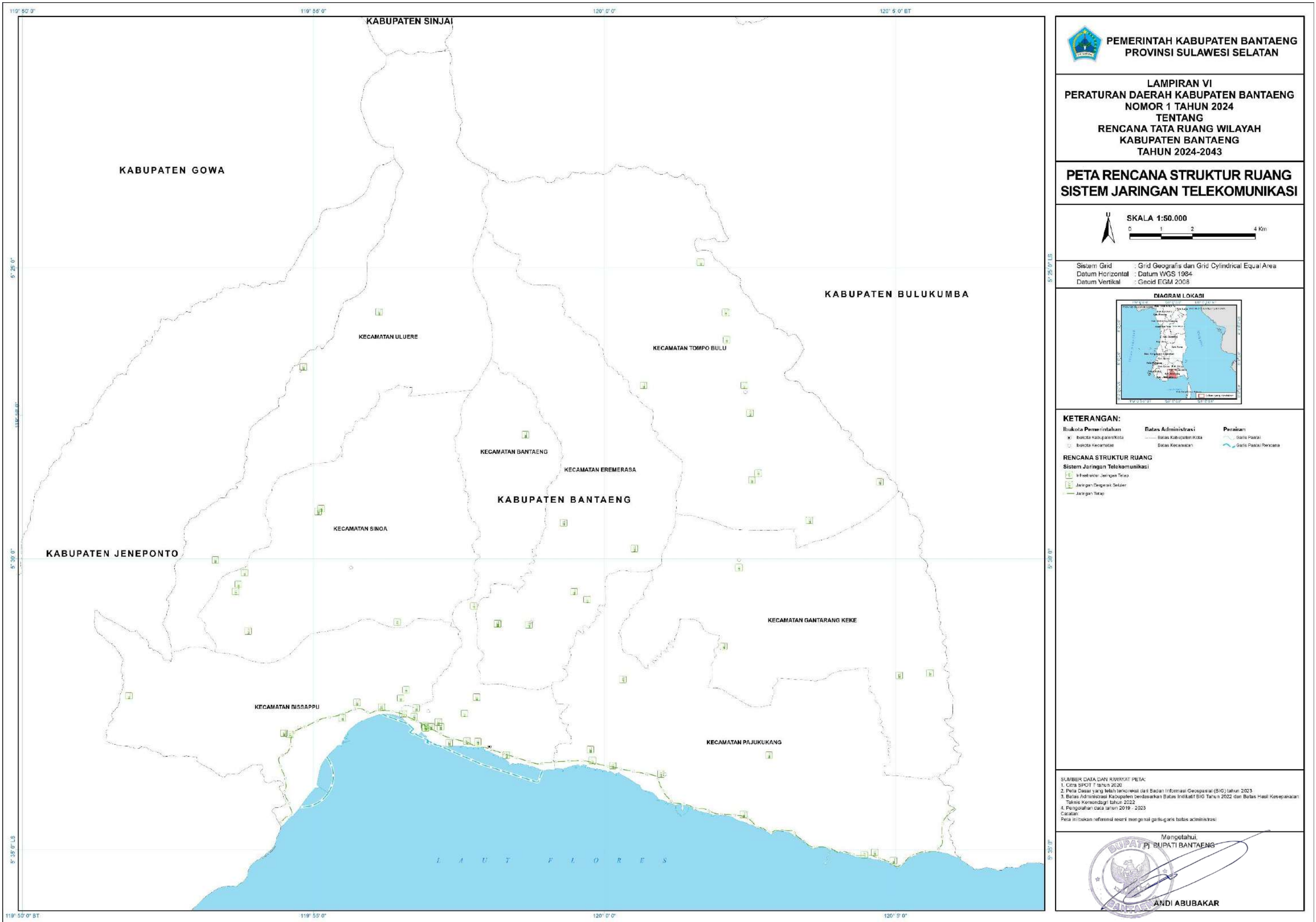


Peta Sistem Jaringan Energi



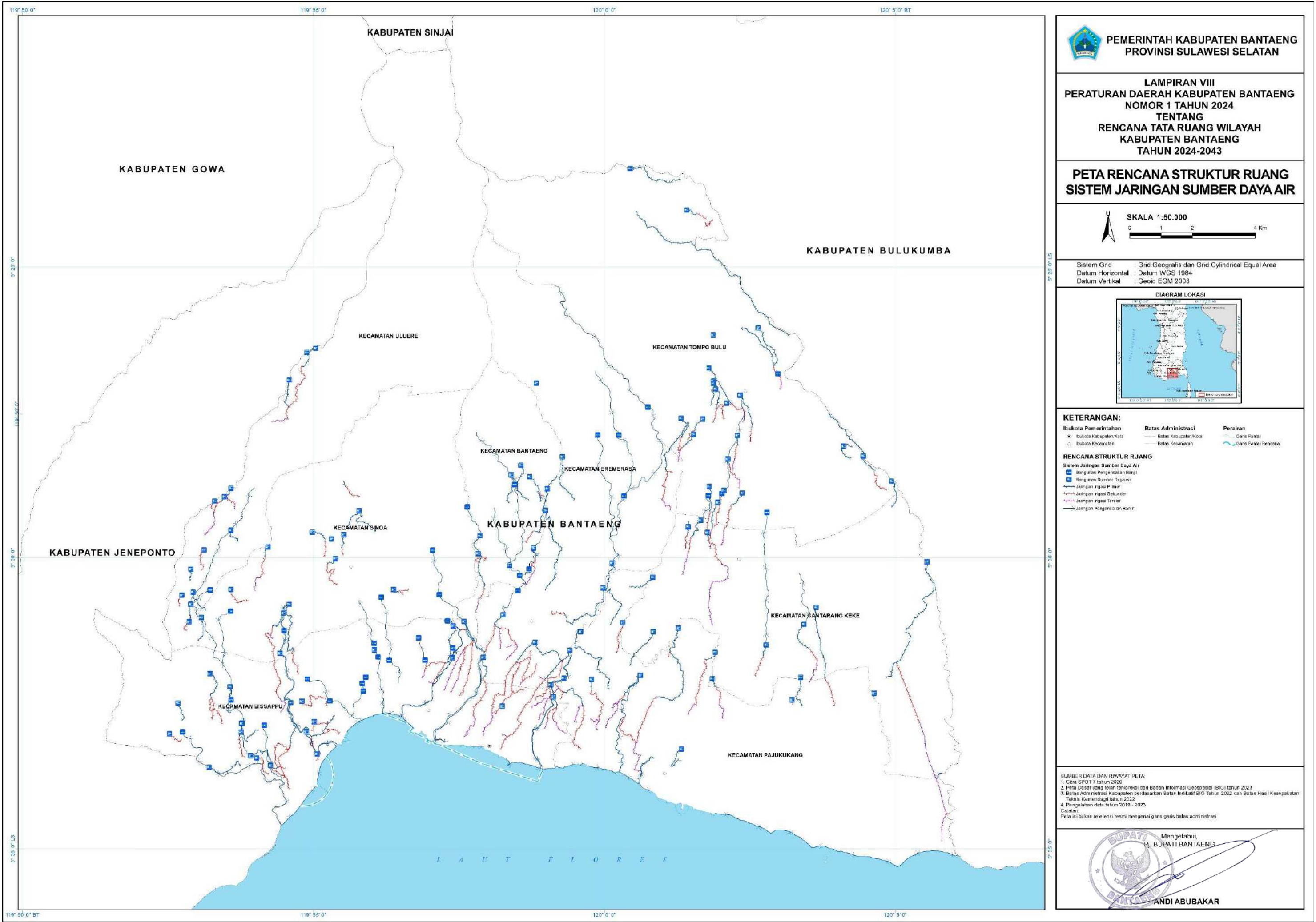
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Sisstem Jaringan Sumber Daya Air



LAMPIRAN VII.1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Sistem Jaringan Irigasi			
No	Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
1	Jaringan Irigasi Primer	D.I. Allu	Bantaeng
		D.I. Balang Ninring	Tompo Bulu
		D.I. Balang Sikuyu	Bantaeng
			Bissappu
		D.I. Bangkala Loe	Bissappu
		D.I. Barakassi	Bantaeng
		D.I. Batu Doli	Eremerasa
			Pajukukang
		D.I. Batu Massong	Tompo Bulu
		D.I. Batu Song	Uluere
		D.I. Biangkeke I	Tompo Bulu
		D.I. Biangkeke II	Gantarang Keke
		D.I. Biangkeke V	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Biangloe II	Eremerasa
		D.I. Biangloe IV	Pajukukang
		D.I. Biangloe V/VI	Eremerasa
			Pajukukang
		D.I. Biangloe X	Bantaeng
			Pajukukang
		D.I. Bilianja	Sinoa
		D.I. Buakang Tangaya	Pajukukang
		D.I. Bukioro	Gantarang Keke
			Tompo Bulu
		D.I. Bulu Buloa	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Bulu Sumang	Sinoa
		D.I. Bungloe	Uluere
		D.I. Bungung Batu	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Calendu I	Bantaeng
			Sinoa
		D.I. Calendu III	Eremerasa
		D.I. Compenga	Sinoa
			Uluere
		D.I. Dammo	Sinoa
		D.I. Gunturu	Sinoa
		D.I. Junggea	Bantaeng
		D.I. Kalamassang I	Gantarang Keke
			Tompo Bulu
		D.I. Kaloling	Gantarang Keke

No	Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
		D.I. Kariu I	Eremerasa
		D.I. Kariu II	Eremerasa
		D.I. Kasimburang	Gantarang Keke
		D.I. Kiling-kiling	Tompo Bulu
		D.I. Lemoa II	Bissappu
			Uluere
		D.I. Libboa	Eremerasa
		D.I. Liku Bundang	Bantaeng
			Eremerasa
		D.I. Liku Metang	Pajukukang
		D.I. Loka	Uluere
		D.I. Mala	Tompo Bulu
		D.I. Manjalling	Pajukukang
		D.I. Masarrang	Tompo Bulu
		D.I. Mattoanging	Tompo Bulu
		D.I. Mawang I	Pajukukang
		D.I. Moti	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Nipa Nipa I	Gantarang Keke
		D.I. Nipa Nipa II	Pajukukang
		D.I. Paenre	Bissappu
		D.I. Palaguna	Eremerasa
			Tompo Bulu
		D.I. Palappa	Eremerasa
			Pajukukang
		D.I. Pambutung	Pajukukang
		D.I. Panaikang I	Bissappu
		D.I. Panaikang II	Sinoa
		D.I. Panaikang III	Bissappu
			Sinoa
		D.I. Pa'niki	Tompo Bulu
		D.I. Papanloe	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Parang Pangi	Sinoa
		D.I. Patte	Tompo Bulu
		D.I. Pondeceng	Bantaeng
		D.I. Punlindung	Bissappu
		D.I. Rappo Ewa	Uluere
		D.I. Sabarro	Sinoa
		D.I. Suranga	Bissappu
		D.I. Tanetea	Uluere
		D.I. Taring Balao	Bissappu
		D.I. Taruttu Campaga	Tompo Bulu
		D.I. Tino Toa	Bissappu
		D.I. Tombolo Pa'jukukang	Pajukukang
		D.I. Turung Asu	Gantarang Keke
2	Jaringan Irigasi Sekunder	D.I. Allu	Bantaeng
		D.I. Balang Ninring	Tompo Bulu

No	Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
		D.I. Balang Sikuyu	Bissappu
		D.I. Bangkala Loe	Bissappu
		D.I. Barakassi	Bantaeng
		D.I. Batu Massong	Tompo Bulu
		D.I. Biangkeke I	Tompo Bulu
		D.I. Biangkeke II	Gantarang Keke
		D.I. Biangkeke V	Pajukukang
		D.I. Biangloe II	Eremerasa
		D.I. Biangloe V/VI	Bantaeng
			Eremerasa
		D.I. Biangloe X	Bantaeng
		D.I. Bilianja	Sinoa
		D.I. Bonto Katideng	Sinoa
		D.I. Bukioro	Gantarang Keke
			Tompo Bulu
		D.I. Bungloe	Uluere
		D.I. Bungung Batu	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Calendu I	Bantaeng
			Sinoa
		D.I. Calendu III	Bantaeng
			Eremerasa
		D.I. Dammo	Sinoa
		D.I. Gunturu	Sinoa
		D.I. Kaloling	Gantarang Keke
		D.I. Kariu I	Eremerasa
		D.I. Kariu II	Eremerasa
		D.I. Kasimburang	Gantarang Keke
		D.I. Lemoa II	Bissappu
		D.I. Liku Bundang	Bantaeng
		D.I. Loka	Uluere
		D.I. Manjalling	Pajukukang
		D.I. Masarrang	Tompo Bulu
		D.I. Mattoanging	Tompo Bulu
		D.I. Moti	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Nipa Nipa I	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Paenre	Bissappu
		D.I. Palaguna	Eremerasa
		D.I. Palappa	Pajukukang
		D.I. Pambutung	Pajukukang
		D.I. Panaikang I	Bissappu
		D.I. Panaikang II	Bissappu
			Sinoa
		D.I. Panaikang III	Bissappu
		D.I. Pa'niki	Tompo Bulu
		D.I. Papanloe	Pajukukang

No	Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
		D.I. Parang Pangi	Sinoa
		D.I. Patte	Gantarang Keke
			Tompo Bulu
		D.I. Rappo Ewa	Uluere
		D.I. Sabarro	Sinoa
		D.I. Suranga	Bissappu
		D.I. Tanetea	Uluere
		D.I. Taruttu Campaga	Tompo Bulu
		D.I. Tino Toa	Bissappu
		D.I. Tombolo Pa'jukukang	Pajukukang
		D.I. Turung Asu	Gantarang Keke
3	Jaringan Irigasi Tersier	D.I. Allu	Bantaeng
		D.I. Balang Ninring	Tompo Bulu
		D.I. Balang Sikuyu	Bissappu
		D.I. Batu Massong	Tompo Bulu
		D.I. Biangkeke I	Tompo Bulu
		D.I. Biangkeke II	Gantarang Keke
		D.I. Biangkeke V	Pajukukang
		D.I. Biangloe V/VI	Bantaeng
			Eremerasa
		D.I. Biangloe X	Bantaeng
		D.I. Bilianja	Sinoa
		D.I. Bukioro	Gantarang Keke
		D.I. Bungloe	Uluere
		D.I. Calendu I	Bantaeng
			Eremerasa
		D.I. Calendu III	Bantaeng
		D.I. Kaloling	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Kariu I	Eremerasa
		D.I. Kariu II	Eremerasa
		D.I. Kasimburang	Gantarang Keke
		D.I. Loka	Uluere
		D.I. Manjalling	Pajukukang
		D.I. Moti	Gantarang Keke
			Pajukukang
		D.I. Nipa Nipa I	Pajukukang
		D.I. Palaguna	Eremerasa
		D.I. Palappa	Pajukukang

No	Jaringan Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
		D.I. Pambutung	Pajukukang
		D.I. Panaikang II	Bissappu
			Sinoa
		D.I. Taruttu Campaga	Eremerasa
			Tompo Bulu
		D.I. Tombolo Pa'jukukang	Pajukukang

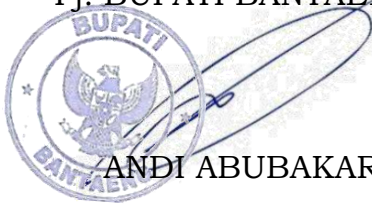
Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN VII.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Bangunan Pengendalian Banjir

Infrastruktur SDA	Jenis Bangunan	Kecamatan
Bangunan Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendali Banjir Balang Cilendu	Sinoa
	Bangunan Pengendali Banjir Balang Kassi-Kassi	Sinoa
	Bangunan Pengendali Banjir Binanga Lantebong	Bantaeng
	Bangunan Pengendali Banjir Salo Kalamasang	Tompo Bulu
	Bangunan Pengendali Banjir Salo Tarungngatu	Tompo Bulu
	Cek Dam Balang Sikuyu	Sinoa
	Cek Dam Kassiping	Bissappu
	Cek Dam Pandang-Pandang	Sinoa
	Cek Dam Sasaya	Bissappu
	Cek Dam Tala-Tala	Bissappu
	Cek Dam	Bantaeng
		Bissappu
		Eremerasa
		Sinoa
		Tompo Bulu
		Uluere
	Kolam Retensi Camba Lojong	Bissappu
	Kolam Retensi Sasaya	Bissappu

Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

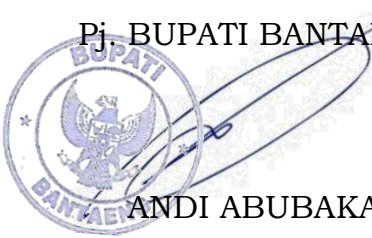
LAMPIRAN VII.3
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Bangunan Sumber Daya Air

Infrastruktur SDA	Jenis Bangunan	Kecamatan
Bangunan Sumber Daya Air	Bendung Allu	Bantaeng
	Bendung Balang Ninring	Tompo Bulu
	Bendung Balang Sikuyu	Bissappu
	Bendung Bangkala Loe	Bissappu
	Bendung Banre	Bissappu
	Bendung Barakassi	Bantaeng
		Eremerasa
	Bendung Batu Doli	Eremerasa
	Bendung Batu Kanre I	Tompo Bulu
	Bendung Batu Massong	Tompo Bulu
	Bendung Batu Song	Uluere
	Bendung Biangkeke I	Tompo Bulu
	Bendung Biangkeke II	Gantarang Keke
	Bendung Biangkeke V	Gantarang Keke
		Pajukukang
	Bendung Biangloe II	Eremerasa
	Bendung Biangloe IV	Pajukukang
	Bendung Biangloe V/VI	Pajukukang
	Bendung Biangloe X	Bantaeng
	Bendung Bilianja	Sinoa
	Bendung Biraeng	Uluere
	Bendung Bonto Katideng	Sinoa
	Bendung Borong Tangnga	Uluere
	Bendung Buakang Tangaya	Pajukukang
		Gantarang Keke
	Bendung Bukioro	Tompo Bulu
	Bendung Bulo-Buloa	Gantarang Keke
	Bendung Bungloe	Uluere
	Bendung Bungung Bara	Tompo Bulu
	Bendung Bungung Batu	Gantarang Keke
	Bendung Bungung Kocci	Gantarang Keke
	Bendung Calendu I	Sinoa
	Bendung Calendu II	Sinoa
	Bendung Calendu III	Eremerasa
	Bendung Compenga	Uluere
	Bendung Dammo	Sinoa
	Bendung Junggea	Bantaeng
	Bendung Kalamassang I	Tompo Bulu
	Bendung Kaloling	Gantarang Keke
	Bendung Kalu-Kaluku	Sinoa
	Bendung Kariu I	Bantaeng
		Eremerasa
	Bendung Kariu II	Eremerasa
	Bendung Kasimburang	Gantarang Keke
	Bendung Kiling-Kiling	Tompo Bulu
	Bendung Lassang-Lassang	Sinoa

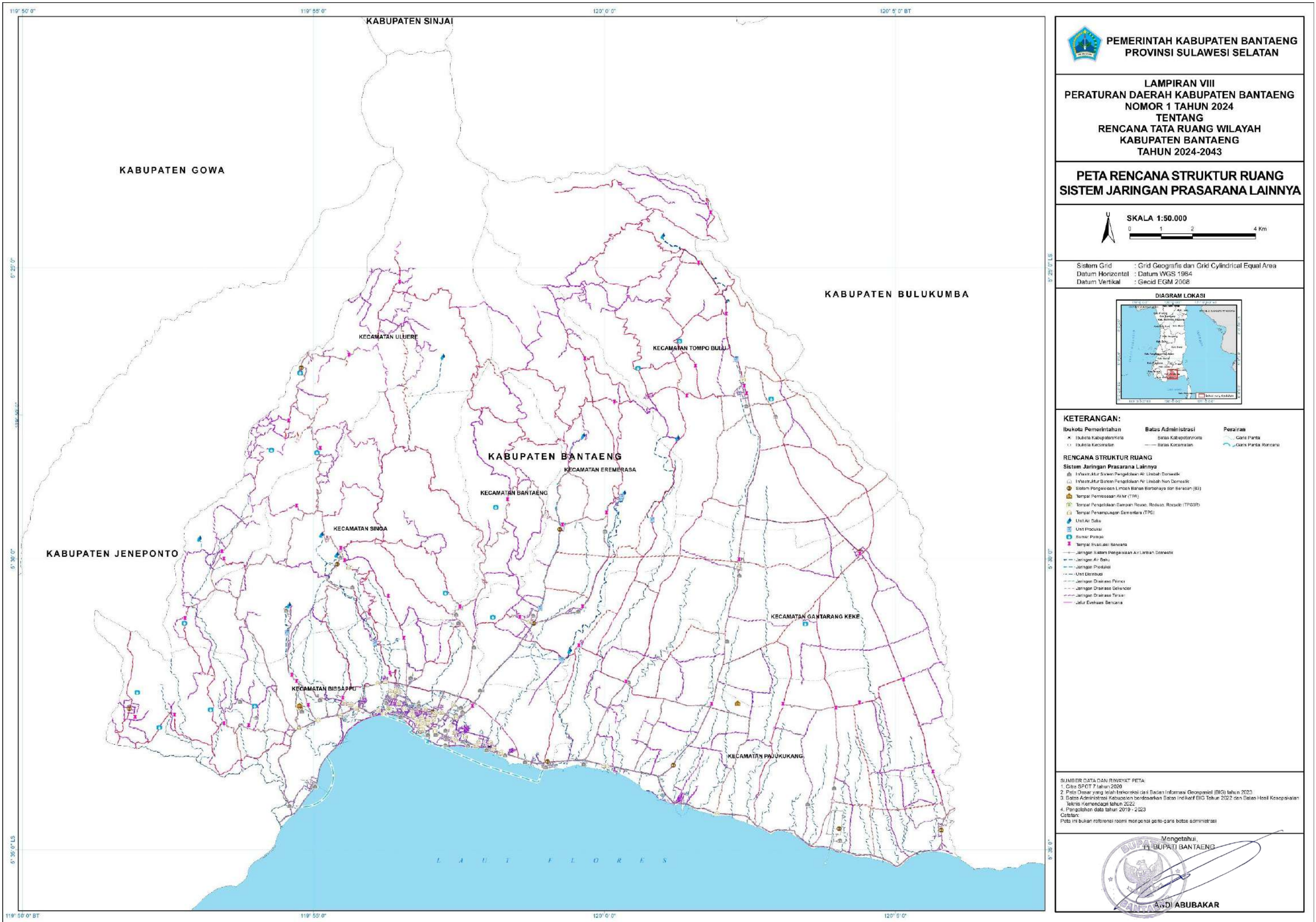
Infrastruktur SDA	Jenis Bangunan	Kecamatan
	Bendung Lemoa II	Sinoa
		Uluere
	Bendung Libboa	Bantaeng
		Eremerasa
	Bendung Liku Bodong	Bantaeng
		Eremerasa
	Bendung Liku Bundang	Bantaeng
	Bendung Liku Metang	Pajukukang
	Bendung Loka	Uluere
	Bendung Mala	Tompo Bulu
	Bendung Manjalling	Pajukukang
	Bendung Masarrang	Tompo Bulu
	Bendung Mattiro Baji	Gantarang Keke
		Pajukukang
	Bendung Mattoanging	Tompo Bulu
	Bendung Mawang I	Gantarang Keke
		Pajukukang
	Bendung Moti	Gantarang Keke
	Bendung Muntea	Tompo Bulu
	Bendung Nipa-Nipa I	Gantarang Keke
	Bendung Nipa-Nipa II	Pajukukang
	Bendung Pacammi	Tompo Bulu
	Bendung Paenre	Bissappu
	Bendung Palaguna	Tompo Bulu
	Bendung Palappa	Eremerasa
	Bendung Palimpurang	Bissappu
	Bendung Pambutung	Pajukukang
	Bendung Pammelangang	Uluere
	Bendung Panaikang I	Bissappu
	Bendung Panaikang I (S. Puntina)	Bissappu
	Bendung Panaikang II	Sinoa
	Bendung Panaikang III	Sinoa
	Bendung Paniki	Tompo Bulu
	Bendung Panrang-Panrang (Suplesi Biangloe V/VI)	Eremerasa
	Bendung Pao-Pao	Tompo Bulu
	Bendung Papan Loe	Gantarang Keke
	Bendung Parang Pangi	Sinoa
	Bendung Parang Tala	Bissappu
	Bendung Patte	Tompo Bulu
	Bendung Pondeceng	Bantaeng
	Bendung Punlindung	Bissappu
	Bendung Rappo Ewa	Uluere
	Bendung Sabarro	Sinoa
	Bendung Salli	Uluere
	Bendung Sappaya	Tompo Bulu
	Bendung Sarroanging	Uluere
	Bendung Senea	Uluere
	Bendung Suplesi Balang Sikuyu	Bantaeng
	Bendung Suplesi Balangkura	Eremerasa
	Bendung Suplesi II Panaikang III	Bissappu
	Bendung Suplesi Lemoa II	Bissappu
	Bendung Suranga	Bissappu
	Bendung Tanetea	Uluere

Infrastruktur SDA	Jenis Bangunan	Kecamatan
	Bendung Taring Balao	Bissappu
	Bendung Taruttu Campaga	Tompo Bulu
	Bendung Tino Toa	Bissappu
	Bendung Tombolo Pa'jukukang	Gantarang Keke
		Pajukukang
	Bendung Turung Asu	Gantarang Keke
	Embung Bilingare	Uluere
	Embung Biring Erang	Tompo Bulu
	Embung Bonto Jaya	Sinoa
	Embung Bonto Karaeng	Sinoa
	Embung Bonto Tiro	Bissappu
	Embung Cikoang	Bantaeng
	Embung Ereng-Ereng	Tompo Bulu
	Embung Kampala	Eremerasa
	Embung Onto	Bantaeng
	Embung Panrannuangku	Tompo Bulu
	Suplesi I Banre	Bissappu
	Suplesi III Bendung Panaikang III	Bissappu

Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



LAMPIRAN VIII.1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Infrastruktur SPAL Domestik Kab. Bantaeng		
No.	Infrastruktur SPAL Domestik	Lokasi
1.	Bambalie	Pajukukang
2.	Bonto Marannu	Uluere
3.	Eremerasa	Eremerasa
4.	IPALD (Skala Pemukiman)	Bantaeng
		Bissappu
		Pajukukang
		Sinoa
5.	IPALD Abadi Jaya (Skala Permukiman)	Bantaeng
6.	IPALD Abbulosibatang (Skala Permukiman)	Bantaeng
7.	IPALD Assamaturu (Skala Permukiman)	Bantaeng
8.	IPALD Baji Pa'mae (Skala Permukiman)	Pajukukang
9.	IPALD Bakti Mandiri (Skala Pemukiman)	Bantaeng
10.	IPALD Baranaka (Skala Permukiman)	Bissappu
11.	IPALD Bersinar (Skala permukiman)	Bissappu
12.	IPALD Biring Kassi (Skala Permukiman)	Bantaeng
13.	IPALD Borkal Family (Skala Permukiman)	Bantaeng
14.	IPALD Bulukukang (Skala Permukiman)	Bissappu
15.	IPALD Cekdam (Skala Permukiman)	Bantaeng
16.	IPALD Kampung Nelayan (Skala Pemukiman)	Bissappu
17.	IPALD Kappona (Skala Permukiman)	Bantaeng
18.	IPALD Katimorang (Skala Permukiman)	Eremerasa
19.	IPALD Mattoanging (Skala Kawasan)	Bissappu
20.	IPALD Mawar (Skala Permukiman)	Bantaeng
21.	IPALD Pa'bineang (Skala Permukiman)	Bantaeng
22.	IPALD Pangadakkang (Skala Permukiman)	Bantaeng
23.	IPALD Paraikatte (Skala Pemukiman)	Bantaeng
24.	IPALD Rusun Pekerja (Skala Kawasan)	Pajukukang
25.	IPALD Rusun PNS (Skala Kawasan)	Bissappu
26.	IPALD Saluka (Skala Permukiman)	Bissappu
27.	IPALD Samaturu (Skala Pemukiman)	Bantaeng
28.	IPALD Sampara (Skala Permukiman)	Bantaeng
29.	IPALD Sipakainga (Skala Pemukiman)	Bantaeng
30.	IPLT Bantaeng	Bissappu
31.	KIBA	Pajukukang
32.	Lonrong	Eremerasa
33.	Puskesmas Baruga	Pajukukang
34.	Tino Toa	Bissappu
35.	Tidak Ada	Gantarang Keke
		Sinoa
		Tompo Bulu



Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII.2
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

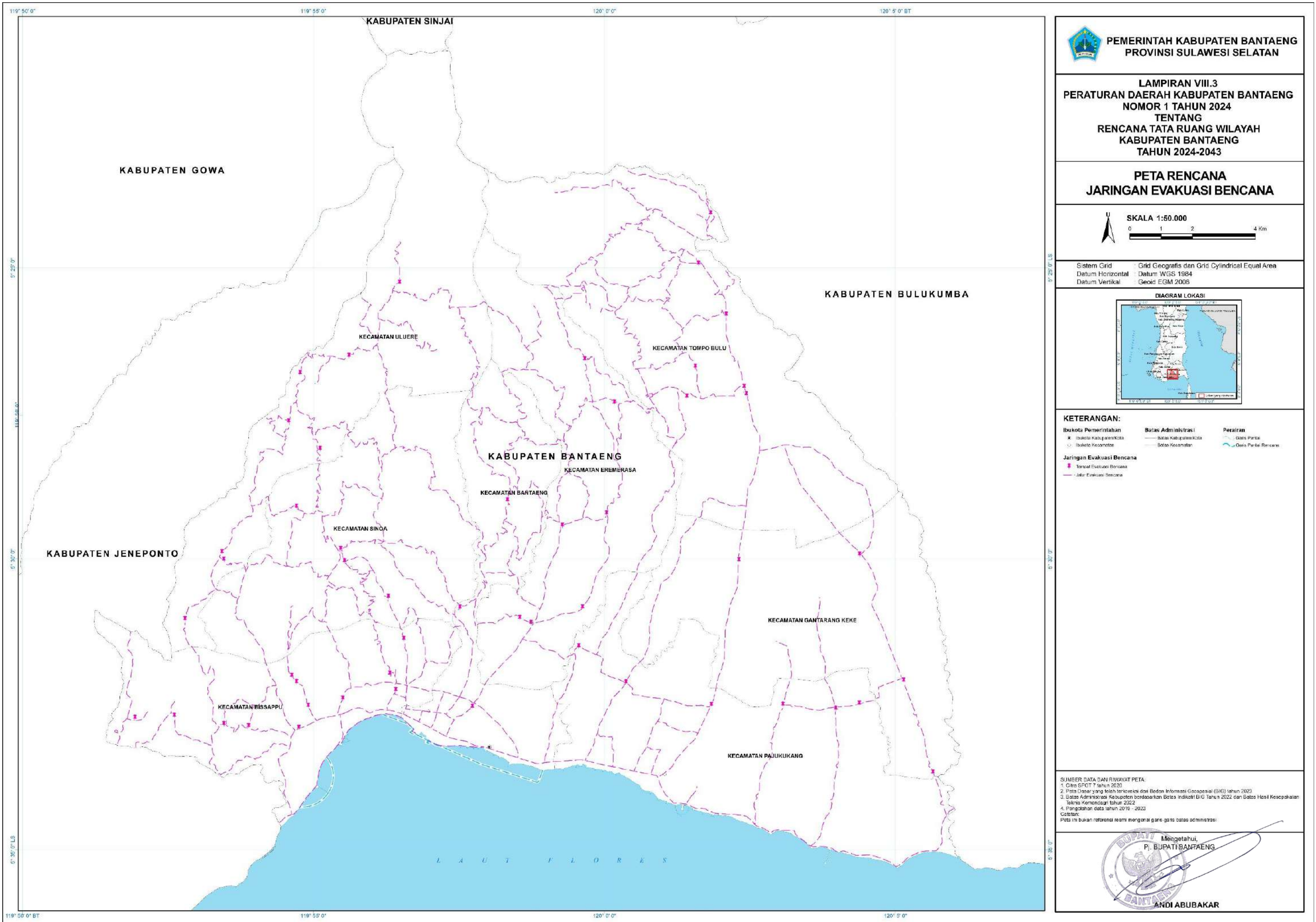
Lampiran VIII.2 TPS Kabupaten Bantaeng

No.	TPS	Kecamatan
1.	TPS Bispol Samping Jembatan	Bantaeng
2.	TPS Depan Inspektorat	Bantaeng
3.	TPS Depan Kantor Pertanahan	Bantaeng
4.	TPS Depan Kehutanan	Bantaeng
5.	TPS Depan Lurah Lembang	Bantaeng
6.	TPS Depan Polres Bantaeng	Bantaeng
7.	TPS Depan Stadion Lamalaka	Bantaeng
8.	TPS Depan Wisma Malilingi	Bantaeng
9.	TPS Jalan Celendu (Depan Kuburan Kalimbaun)	Bantaeng
10.	TPS Jalan Mangga	Bantaeng
11.	TPS Jalan Nangka Kantor Lurah Tappajeng	Bantaeng
12.	TPS Jl. Kakatua (Asrama Tentara)	Bantaeng
13.	TPS Jl. Mawar Borkal	Bantaeng
14.	TPS Lembang Cina Samping Jembatan	Bantaeng
15.	TPS Masjid Agung	Bantaeng
16.	TPS Rumah Sakit Daerah	Bantaeng
17.	TPS Samping Aroma Laut	Bantaeng
18.	TPS Samping Gedung Kartini	Bantaeng
19.	TPS Samping Lapangan Lompobattang	Bantaeng
20.	TPS Samping PKK	Bantaeng
21.	TPS SD 1 Bantaeng	Bantaeng
22.	TPS SD 2 Bantaeng	Bantaeng
23.	TPS SD 3 Bantaeng	Bantaeng
24.	TPS SD 5 Bantaeng	Bantaeng
25.	TPS SD 8 Kalimbaung	Bantaeng
26.	TPS SD 9 Letta	Bantaeng
27.	TPS SD Inpres L Cina	Bantaeng
28.	TPS SD Inpres Tappajeng	Bantaeng
29.	TPS SD Negeri 17 Ujung Labbu	Bantaeng
30.	TPS SDN 7 Letta	Bantaeng
31.	TPS SLB Bantaeng	Bantaeng
32.	TPS SMK 1 Bantaeng	Bantaeng
33.	TPS SMPN 1 Bantaeng	Bantaeng
34.	TPS Sungai Calendu	Bantaeng
35.	TPS Bonto Atu Depan Pesantren	Bissappu
36.	TPS BTN Bonto Atu	Bissappu
37.	TPS Camat Bissappu	Bissappu
38.	TPS Depan Polsek Bissappu	Bissappu
39.	TPS Depan PU	Bissappu
40.	TPS Depan Taman Makam Pahlawan	Bissappu
41.	TPS Depan Terminal Baru	Bissappu
42.	TPS Pasar Baru	Bissappu
43.	TPS Poros BTN Kaili	Bissappu
44.	TPS samping TPS3R	Bissappu
45.	TPS SD 21 Tangnga-tangnga	Bissappu

No.	TPS	Kecamatan
46.	TPS SD Tala-tala	Bissappu
47.	TPS SMA 1 Bantaeng	Bissappu
48.	TPS SMA 1 Bissappu	Bissappu
49.	TPS SMAN 2 Bantaeng	Bissappu
50.	TPS SMP 2 Bantaeng	Bissappu
51.	TPS SMP 3 Bantaeng	Bissappu
52.	TPS Sandika	Eremerasa
53.	TPS Gantarang Keke	Gantarang Keke
54.	TPS SD Inpres Pajukukang	Pajukukang
55.	TPS Pasar Lambocca	Pajukukang
56.	TPS Sinoa	Sinoa
57.	TPS Tompobulu	Tompo Bulu
58.	TPS Uluere	Uluere

Pj. BUPATI BANTAENG,
 ANDI ABUBAKAR

Peta Rencana Jaringan Evakuasi Bencana



LAMPIRAN VIII.4
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

a. Ruas Jalan sebagai Jaringan Evakuasi Bencana

Jaringan Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
Jalan Arteri Primer	
Ruas Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba - Bts. Kota Bulukumba	Pajukukang
Ruas Bts. Kab. Jeneponto/Bts. Kab. Bantaeng - Bts. Kota Bantaeng	Bissappu
Ruas Bts. Kota Bantaeng - Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba	Bantaeng
	Pajukukang
Jln. Dr. Samratulangi (Bantaeng)	Bantaeng
Jln. Mannappiang (Bantaeng)	Bantaeng
Jln. Pahlawan (Bantaeng)	Bissappu
Jln. Raya Lamto (Bantaeng)	Bantaeng
	Bissappu
Jalan Akses Pelabuhan Laut Bantaeng	Bissappu
Jalan Kolektor Primer	
Ruas Boro - Bantaeng	Bissappu
	Sinoa
	Uluere
Jalan Lingkar Utara	Bantaeng
	Bissappu
Jalan Pesisir Teluk Bone	Bantaeng
	Bissappu
Jl. S. Calendu	Bantaeng
Ruas Kalamassang - Moti	Gantarang Keke
	Pajukukang
Ruas Letta - Pullaweng	Bantaeng
	Eremerasa
Ruas Moti - Borong Kapala	Gantarang Keke
Ruas Nipa-Nipa - Bannyorang	Gantarang Keke
	Pajukukang
	Tompo Bulu
Jalan Lokal Primer dan Sekunder	
Seluruh Kecamatan	
Jalan Lingkungan Primer dan Sekunder	
Seluruh Kecamatan	

b. Tempat Evakuasi Bencana

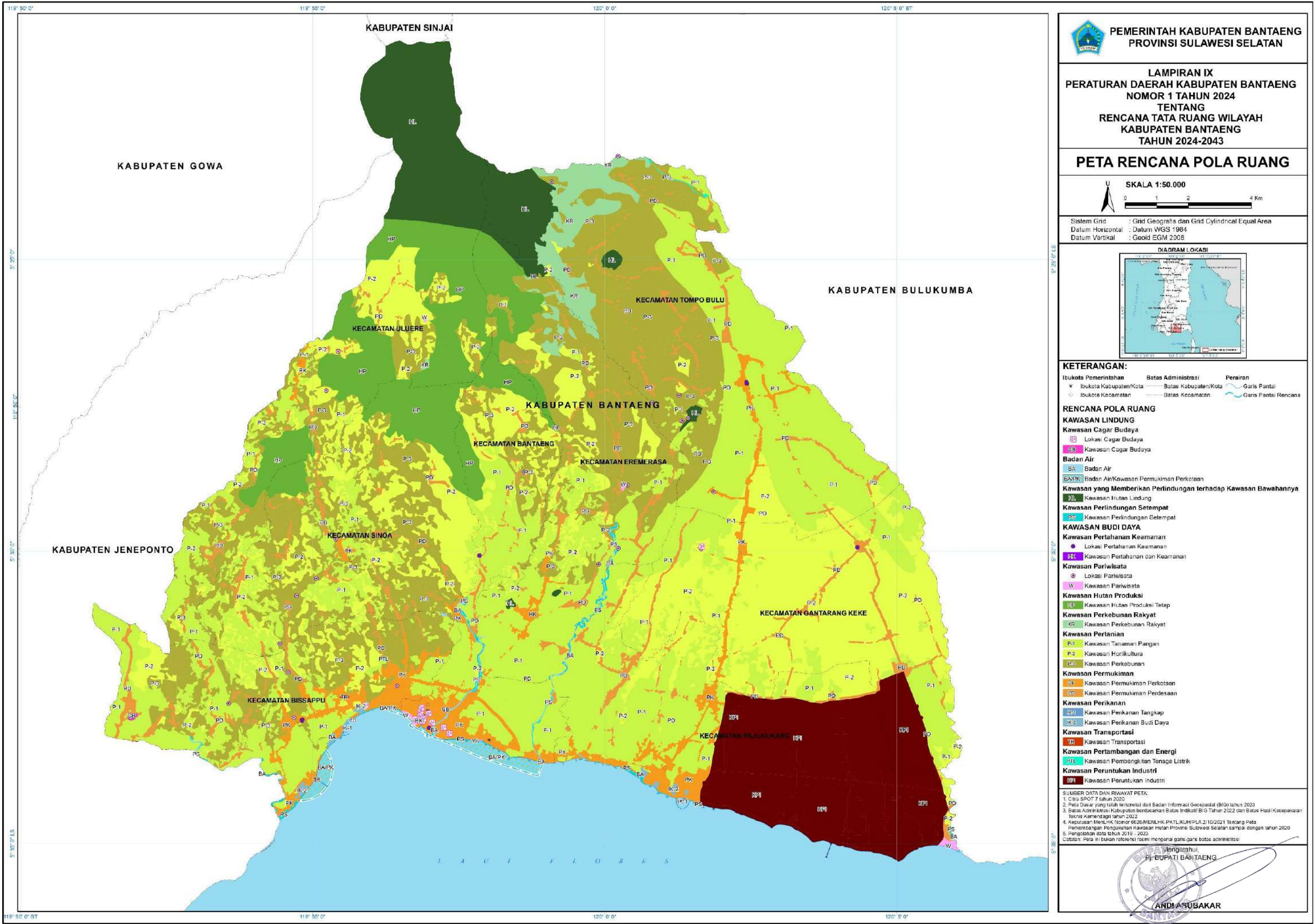
Kecamatan	Tempat Evakuasi Bencana
Bantaeng	Masjid Desa Karatuang
	Masjid Desa Mallilingi
	SD Inpres Kayuloe
Bissappu	Kantor Camat Bissappu
	Kantor Desa Bontocinde
	Kantor Lurah Bontolebang
	Masjid Alu
	Masjid Babul Iman
	Masjid Desa Bontoatu
	Masjid Desa Bontolebang
	SD Inpres Paranglabbua
	SD Inpres Tala-tala
	SD Negeri 28 Bangkalaloe
	SD Negeri No 23 Salluang

Kecamatan	Tempat Evakuasi Bencana
	SMP Negeri 5 Bissappu
Eremerasa	Kantor Desa Pabentengang
	Masjid Nurul Amin
	Masjid Arakeke
	Masjid Babus Salam
	SD Inpres Pulaweng
	SD Inpres Tamaunang
	SD No 16 Lonrong
Gantarang Keke	Kantor Camat Gantarang Keke
	Kantor Desa Bijiminasa
	Pasar Layoa
	SD Negeri 55 Kalamasang
Pajukukang	Masid At taqwa
	Masjid Desa Biangloe
	Masjid Desa Pajukukang
	Masjid Kampung Paliangan
	SD Inpres Bateballa
	SD Inpres Papanloe
Sinoa	Kantor Desa Bontomaccini
	Kantor Desa Bontotiro
	Masjid Nurul Rahmat
	Puskesmas Bontomaccini
	SD Negeri Inpres Sinoa
Tompo Bulu	Kantor Desa Ereng-ereng
	Lapangan Bontoloe
	SD Inpres Bungeng
	SD Negeri 58 Balang Kabbong
	SD Negeri 59 Labbo
	SD Tompo Bulu
	SMP Negeri 2 Tompo Bulu
Uluere	Kantor Desa Bontotangnga
	Masjid Al-amin
	Masjid Nurul Islam Bungloe
	Perkantoran Bontomarannu
	SD Inpres Bangkeng
	SD Negeri 30 Tanetea
	SD Negeri No 32 Bungloe
	Taman Kanak-kanak Desa Bontodaeng

Pj. BUPATI BANTAENG,

 ANDI ABUBAKAR

Peta Rencana Pola Ruang



LAMPIRAN IX.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Bantaeng

No.	Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan
1.	Asrama Kalokko	Bantaeng
2.	Gereja Protestan	Bantaeng
3.	Markas Kodim	Bantaeng
4.	Mesjid Kuno Tompong	Bantaeng
5.	Makam Raja-Raja La Tenri Ruwa	Bantaeng
6.	Rujab Dandim	Bantaeng
7.	Rujab Kapolres	Bantaeng
8.	Rujab Kasdim	Bantaeng
9.	Rumah Adat Bantaeng	Bantaeng
10.	Rumah Tahanan Bantaeng	Bantaeng
11.	Rumah Tinggal No. 3 Jl. Raya Lanto	Bantaeng
12.	SD 1 Lembang Cina	Bantaeng
13.	TK Yustikarini (Eks Pengadilan)	Bantaeng
14.	Pilboks Jepang Bantaeng	Bissappu
15.	Gua Batu Ejaya	Bissappu
16.	Gua Pangnganreang Tudae	Bissappu
17.	Lokasi Gantarangkeke	Gantarang Keke

Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN IX.2
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Tabel. Kawasan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

No.	Kawasan Pariwisata	Kecamatan
1	Air Terjun Bantimurung	Bissappu
2	Air Terjun Barutu	Eremerasa
3	Air Terjun Bissappu	Sinoa
4	Air Terjun Mattempa	Sinoa
5	Air Terjun Simoko	Eremerasa
6	Air Terjun Sungai Bialo	Tompo Bulu
7	Air Terjun Turungan Tangkulu (Parang Pangi)	Sinoa
8	Balla Bassia	Bantaeng
9	Balla Lompoa Gantarangkeke	Gantarang Keke
10	Balla Lompoa Lantebung	Bantaeng
11	Balla Lompoa Lembang Gantangkeke	Tompo Bulu
12	Balla Lompoa Letta	Bantaeng
13	Balla Tujua	Bantaeng
14	Bukit Daulu (Kawasan Desa Wisata)	Tompo Bulu
15	Desa Wisata Campagia	Tompo Bulu
16	Gua Batu Ejayya	Bissappu
17	Kolam Renang Batu Doli	Eremerasa
18	Kolam Renang Bukit Pelangi	Bissappu
19	Kolam Renang Erbol	Tompo Bulu
20	Kolam Renang Ertop	Tompo Bulu
21	Kolam Renang Pawiloi	Bissappu
22	Kolam Yuhyi	Eremerasa
23	Makam Datuk Pakkalimbungang	Bissappu
24	Makam Raja-Raja Latenri Ruwa	Bantaeng
25	Masjid Tua Taqwa Tompong	Bantaeng
26	Mini Showfarm	Uluere
27	Ruang Bernafas	Uluere
28	Salu Caddia	Sinoa
29	Taman Bermain Anak	Bantaeng
30	Taman Kota	Bantaeng
31	Pantai Lamalaka	Bantaeng
32	Pantai Marina	Pajukukang
33	Pantai Seruni	Bantaeng
34	Perkebunan Buah (Muntea Highland Camp)	Uluere
35	Permandian Alam Eremerasa	Eremerasa



Pj. BUPATI BANTAENG,

 ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN IX.3
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Tabel. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Bantaeng

No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
1	Komando Distrik Militer 1410 Komando Rayon Militer 1410-02	Eremerasa
2	Komando Distrik Militer 1410 Komando Rayon Militer 03	Tompo Bulu
3	Kantor Kodim 1410 Bantaeng	Bantaeng
4	Kantor Banmin Kodim 1410/Bantaeng	Bantaeng
5	Kantor/Rumdis Koramil 1410-01/Bantaeng	Bissappu
6	Kantor/Rumdis Koramil 1410-02/Bantaeng	Eremerasa
7	Kodim 1410/Koramil 01 Bissappu	Bissapu
8	Kantor/Rumdis Koramil 1410-03/TB	Tompo Bulu
9	Pos POM Subdenpom Bone	Bantaeng
10	Rujab Kasdim	Bantaeng
11	Rujab Dandim 1410/Bantaeng	Bantaeng
12	Perumahan Koramil 1410-03/TB	Gantarang Keke
13	Perumahan Kodim 1410/Bantaeng	Bantaeng
14	Mess Babinsa Koramil	Bantaeng

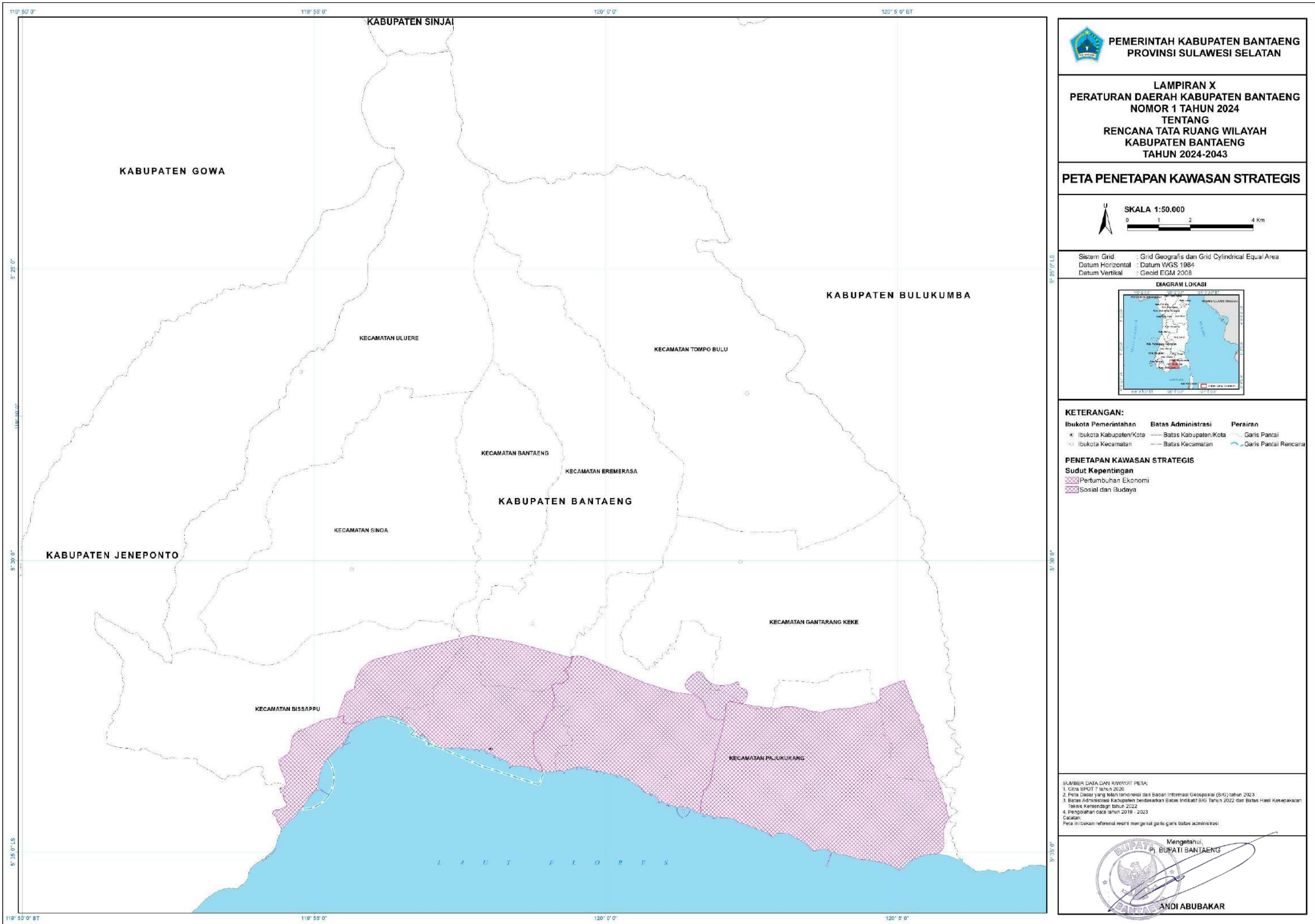


Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Penetapan Kawasan Strategis



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024-2043

Tabel Indikasi Program Utama

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																								
A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman																								
A.1	Pengembangan PKL																								
a	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
b	Pengembangan Kawasan pendidikan tinggi	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBN/APBD Kab. Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/K ementerian PUPR/ Kab./Swasta																					
c	Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Perkantoran	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK Prov./ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
d	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas kesehatan skala kabupaten	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan Prov./ Dinas Kesehatan Kab./Swasta																					
e	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas ekonomi skala kabupaten	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Perdagangan /Kementerian PUPR/ Dinas Perdagangan Prov./ Dinas Perdagangan Kab./ Swasta																					
f	Peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, utilitas umum	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK Prov./ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
g	Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur permukiman	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK Prov./ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman, dan Pertanahan Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman Kab./ Swasta																					
h	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pusat Kegiatan Lokal Bantaeng di Kecamatan Bantaeng	APBN/ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab./ Swasta																					
A.2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR	Pusat Pelayanan Kawasan Banyorang di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Manai di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Marannu di Kecamatan Uluere; Pusat Pelayanan Kawasan Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke; Pusat Pelayanan Kawasan Tanetea di Kecamatan Pajukukang; Pusat Pelayanan Kawasan Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
b	Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Perkantoran	Pusat Pelayanan Kawasan Banyorang di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Manai di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Marannu di Kecamatan Uluere; Pusat Pelayanan Kawasan Gantarang Keke di	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK Prov./ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		Kecamatan Gantarang Keke; Pusat Pelayanan Kawasan Tanetea di Kecamatan Pajukukang; Pusat Pelayanan Kawasan Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.																							
c	Peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, utilitas umum	Pusat Pelayanan Kawasan Banyorang di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Manai di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Marannu di Kecamatan Uluere; Pusat Pelayanan Kawasan Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke; Pusat Pelayanan Kawasan Tanetea di Kecamatan Pajukukang; Pusat Pelayanan Kawasan Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK Prov./ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
d	Pembangunan dan/atau pengembangan perdagangan dan jasa	Pusat Pelayanan Kawasan Banyorang di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Manai di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Marannu di Kecamatan Uluere; Pusat Pelayanan Kawasan Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke; Pusat Pelayanan Kawasan Tanetea di Kecamatan Pajukukang; Pusat Pelayanan Kawasan Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian Perdagangan/K ementerian PUPR/ Dinas Perdagangan Prov./ Dinas Perdagangan Kab./ Swasta																					
e	Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur permukiman	Pusat Pelayanan Kawasan Banyorang di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Manai di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Marannu di Kecamatan Uluere; Pusat Pelayanan Kawasan Gantarang Keke di	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman, dan Pertanahan Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan,																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		Kecamatan Gantarang Keke; Pusat Pelayanan Kawasan Tanetea di Kecamatan Pajukukang; Pusat Pelayanan Kawasan Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.		Kaw. Permukiman Kab./ Swasta																					
f	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pusat Pelayanan Kawasan Banyorang di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Manai di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Kawasan Bonto Marannu di Kecamatan Uluere; Pusat Pelayanan Kawasan Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke; Pusat Pelayanan Kawasan Tanetea di Kecamatan Pajukukang; Pusat Pelayanan Kawasan Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.	APBN/ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab./ Swasta																					
A.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20						
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043						
a	Penataan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan Campagaloe di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Lingkungan Labbo di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Lingkungan Layoa di Kecamatan Gantarang Keke; dan Pusat Pelayanan Lingkungan Saukang di Kecamatan Gantarang Keke.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK/Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					
b	Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Perkantoran	Pusat Pelayanan Lingkungan Campagaloe di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Lingkungan Labbo di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Lingkungan Layoa di Kecamatan Gantarang Keke; dan Pusat Pelayanan Lingkungan Saukang di Kecamatan Gantarang Keke.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK/Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
c	Peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, utilitas umum	Pusat Pelayanan Lingkungan Campagaloe di Kecamatan Bissappu; Pusat Pelayanan Lingkungan Labbo di Kecamatan Tompo Bulu; Pusat Pelayanan Lingkungan Layoa di	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas BMBK/Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		Kecamatan Gantarang Keke; dan Pusat Pelayanan Lingkungan Saukang di Kecamatan Gantarang Keke.		Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					
B	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana																								
B.1	Sistem Jaringan Transportasi																								
B.1.1	Sistem Jaringan Jalan																								
B.1.1.1	Jalan Umum																								
B.1.1.1.1	Jalan Arteri																								
B.1.1.1.1.1	Jalan Arteri Primer																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Jalan Arteri Primer (JAP)	ruas Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba - Bts. Kota Bulukumba; ruas Bts. Kab. Jeneponto/Bts. Kab. Bantaeng - Bts. Kota Bantaeng; ruas Bts. Kota Bantaeng - Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba; ruas Bts. Kota Jeneponto - Bts. Kab. Jeneponto/Bts. Kab. Bantaeng; Jln. Dr. Samratulangi (Bantaeng); Jln. Mannappiang (Bantaeng); Jln. Pahlawan (Bantaeng); Jln. Raya Lamto (Bantaeng); dan Jalan Akses Pelabuhan Laut Bantaeng	APBN	Kementerian PUPR																					
b	Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk jaringan jalan	Jalan Akses Pelabuhan Laut Bantaeng di Kecamatan Bissappu	APBN/ APBD	Kementerian PUPR/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
c	Pengembangan/Pembangunan dan Peningkatan Status Jalan	Jalan Akses Pelabuhan Laut Bantaeng di Kecamatan Bissappu	APBN	Kementerian PUPR																					
B.1.1.1.2	Jalan Kolektor																								
B.1.1.1.2.1	Jalan Kolektor Primer																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Utara; Jalan Pesisir Teluk Bone; Jl. S. Calendu; ruas Boro – Bantaeng; ruas Letta – Pullaweng; dan ruas Nipa-Nipa – Bannyorang.	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas BMBK Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
b	Kajian dan/atau penyediaan lahan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Utara; dan Jalan Pesisir Teluk Bone	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas BMBK Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
c	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Utara; dan Jalan Pesisir Teluk Bone	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas BMBK Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.1.1.1.2.2	Jalan Kolektor Sekunder																								
a	Pengembangan, peningkatan fungsi, dan/atau pemeliharaan jalan kolektor sekunder	ruas Baruga - Bonto Marannu; ruas Kalamassang - Moti; ruas Kalamassang - Sapamayo; ruas Pa'lingan - Kaloling; ruas Pamosa - Erasayya; ruas Pamosa - Panoang; dan jalan kolektor sekunder lainnya melintas di Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang.	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
b	Kajian dan/atau penyediaan lahan jalan kolektor sekunder	Jalan Kolektor di Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					
c	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor sekunder	Jalan Kolektor di Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang.	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
B.1.1.1.3	Jalan Lokal																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
B.1.1.1.3.1	Jalan Lokal Primer																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalan lokal primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
B.1.1.1.3.2	Jalan Lokal Sekunder																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalan lokal primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
B.1.1.1.4	Jalan Lingkungan																								
B.1.1.1.4.1	Jalan Lingkungan Primer																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalan lingkungan primer	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompo Bulu, Kecamatan Uluere	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
B.1.1.1.4.2	Jalan Lingkungan Sekunder																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalan lingkungan sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
B.1.1.2	Jalan Tol																								
a	Pembangunan ruas jalan tol	jalan tol Takalar - Jeneponto - Bantaeng di Kecamatan Bissappu	APBN	Kementerian Perhubungan																					
B.1.1.3	Terminal Penumpang																								
B.1.1.3.1	Terminal Penumpang Tipe B																								
a	Pengembangan dan/atau relokasi Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Sasaya di Kecamatan Bissappu	APBD Prov.	Dinas Perhubungan Prov.																					
B.1.1.3.2	Terminal Penumpang Tipe C																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Kajian/penyediaan lahan/Pembangunan dan/atau Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Bontobontoa di Kecamatan Tompo Bulu; Terminal Lambocca di Kecamatan Pajukukang; Terminal Loka di Kecamatan Uluere; dan Terminal Mattoanging di Kecamatan Bissappu	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					
b	Pengembangan dan/atau Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Pasar Sentral di Kecamatan Bissappu	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab.																					
B.1.1.4	Jembatan																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Kementerian Perhubungan/ Dinas BMBK Prov./Dinas PUPR Kab.																					
B.1.2	Sistem Jaringan Kereta Api																								
B.1.2.1	Jaringan Jalur Kereta Api																								
a	Pembebasan lahan jaringan rel kereta api antarkota Makassar - Takalar – Bulukumba – Watampone	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Gantarang Keke, dan Kecamatan Pajukukang	APBN	Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pembangunan rel kereta api antarkota Makassar - Takalar – Bulukumba – Watampone	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Gantarang Keke, dan Kecamatan Pajukukang	APBN	Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR/ Swasta																					
B.1.2.2	Stasiun Kereta Api																								
B.1.2.2.1	Stasiun Penumpang																								
a	Pembebasan lahan stasiun kereta api	Stasiun KA Bantaeng di Kecamatan Pajukukang	APBN	Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR																					
b	Pembangunan stasiun kereta api	Stasiun KA Bantaeng di Kecamatan Pajukukang	APBN	Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR/ Swasta																					
B.1.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan																								
B.1.3.1	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II																								
a	Studi/Kajian dan Pembebasan Lahan Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Bantaeng di Kecamatan Bissappu	APBD. Prov/ APBD Kab.	Dinas Perhubungan Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pembangunan pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan Penyeberangan Bantaeng di Kecamatan Bissappu	APBN/ APBD Prov.	Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan Prov.																					
B.1.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut																								
B.1.4.1	Pelabuhan Pengumpul																								
a	Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul beserta sarana/prasarannya	Pelabuhan Bantaeng/Bonthain di Kecamatan Bissappu	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan Kab.																					
B.1.4.2	Terminal Khusus																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Terminal Khusus Energi Bantaeng	Terminal Khusus Energi Bantaeng dan Terminal Khusus Smelter Bantaeng di Kecamatan Pajukukang.	APBN/ APBD Kab./ Swasta	TNI AL/ Swasta																					
B.1.4.3	Pelabuhan Perikanan																								
B.1.4.3.1	Pelabuhan Perikanan Nusantara																								
a	Pengembangan dan pemeliharaan PPN Birea beserta sarana/ prasarannya	Pelabuhan Perikanan Nusantara Birea di Kecamatan Pajukukang	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.																					
B.1.4.3.2	Pangkalan Pendaratan Ikan																								
a	Pembangunan dan/atau relokasi Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Tanga-Tanga di Kecamatan Bissappu	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan beserta sarana/prasarananya	Pangkalan Pendaratan Ikan Tanga-Tanga di Kecamatan Bissappu	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.																					
B.2	Sistem Jaringan Energi																								
B.2.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																								
B.2.1.1	Jaringan Minyak dan Gas Bumi																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Gantarang Keke, Kecamatan Pajukukang	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM/ PT.PLN/ Swasta																					
B.2.2	Jaringan Infrastruktur Kelistrikan																								
B.2.2.1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga dan Sarana Pendukung																								
a	Pembangunan PLTB dengan Kapasitas Total 100 MW	PLTB Bantaeng terdapat di Kecamatan Sinoa	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM/ PT.PLN/ Swasta																					
b	Pembangunan dan/atau PLTM dengan Kapasitas 1,2 MW	PLTM Bantaeng I di Kecamatan Tompo Bulu; dan PLTM Eremerasa di Kecamatan Eremerasa.	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM/ PT.PLN/ Swasta																					
B.2.2.2	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																								
B.2.2.2.1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem																								
a	Pembangunan SUTT	SUTT Bantaeng <i>Switching</i> - Incomer 2 phi (Jeneponto - Bulukumba) di Kecamatan Pajukukang; SUTT Bulukumba - Bantaeng <i>Switching</i> di Kecamatan Pajukukang;	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM/ PT.PLN/ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		SUTT Jeneponto - Bantaeng <i>Switching</i> di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Pajukukang; SUTT Jeneponto - Bulukumba di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Pajukukang; dan SUTT Punagaya - Bantaeng <i>Switching</i> di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Pajukukang.																							
B.2.2.2.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																								
a	Pembangunan dan/atau pengembangan Jaringan Distribusi tenaga listrik SUTM	Seluruh Kecamatan	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM/ PT.PLN/ Swasta																					
b	Pembangunan dan/atau pengembangan Jaringan Distribusi tenaga listrik SUTR	Seluruh Kecamatan	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM/ PT.PLN/ Swasta																					
B.2.2.2.3	Gardu Listrik																								
a	Optimalisasi Gardu-Gardu Induk di Kabupaten Bantaeng	gardu induk Bantaeng di Kecamatan Bissappu; gardu induk Bantaeng Smelter di Kecamatan Pajukukang; dan gardu induk Bantaeng <i>Switching</i> di Kecamatan Pajukukang.	APBN/ Swasta	Kementerian ESDM/ PT.PLN/ Swasta																					
B.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi																								
B.3.1	Jaringan Tetap																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Optimalisasi fungsi dan pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)	Kecamatan Bantaeng	APBN	BUMN (PT. Telkom)																					
b	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap kabel serat optik	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Pajukukang	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Kominfo/ BUMN (PT. Telkom)/ Dinas Kominfo Kab./ Swasta																					
B.3.2	Jaringan Bergerak																								
B.3.2.1	Jaringan Bergerak Seluler																								
a	Peningkatan pelayanan telekomunikasi	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Kominfo/ Dinas Kominfo Kab./ Swasta																					
b	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler menara BTS	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Kominfo/ Dinas Kominfo Kab./ Swasta																					
B.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air																								
B.4.1	Sistem Jaringan Irigasi																								
B.4.1.1	Jaringan Irigasi Primer																								
a	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDASCKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
b	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDASCKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.4.1.2	Jaringan Irigasi Sekunder																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDASCKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
b	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDASCKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.4.1.2	Jaringan Irigasi Tersier																								
a	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi Tersier	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDASCKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.4.2	Sistem Pengendalian Banjir																								
B.4.2.1	Jaringan Pengendalian Banjir																								
a	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pengendalian banjir	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PSDA Prov./ BPBD Prov./ Dinas PUPR Kab./ BPBD Kab.																					
B.4.2.2	Bangunan Pengendalian Banjir																								
a	Pembangunan bangunan pengendalian banjir berupa bangunan pengendalian banjir, cekdam, dan kolam retensi	Bangunan Pengendalian Banjir Balang Cilendu dan Bangunan Pengendalian Banjir Balang Kassi-Kassi di Kecamatan Sinoa; Bangunan Pengendalian Banjir Binanga Lantebong di Kecamatan Bantaeng;	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PSDA Prov./ BPBD Prov./ Dinas PUPR Kab./ BPBD Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		Bangunan Pengendalian Banjir Salo Kalamasang dan Bangunan Pengendalian Banjir Salo Tarungngatu di Kecamatan Tompo Bulu; Cek Dam Kassiping, Cek Dam Sasaya, dan Cek Dam Tala-Tala di Kecamatan Bissappu; Cek Dam Balang Sikuyu dan Cek Dam Pandang-Pandang di Kecamatan Sinoa; Kolam Retensi Camba Lojong dan Kolam Retensi Sasaya di Kecamatan Bissappu; Cek Dam di Kecamatan Bantaeng; Cek Dam di Kecamatan Bissappu; Cek Dam di Kecamatan Eremerasa; Cek Dam di Kecamatan Sinoa; Cek Dam di Kecamatan Tompo Bulu; dan Cek Dam di Kecamatan Uluere.																							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pemeliharaan, pengembangan, rehabilitasi, dan pengelolaan bangunan pengendalian banjir	Bangunan Pengendalian Banjir Balang Cilendu dan Bangunan Pengendalian Banjir Balang Kassi-Kassi di Kecamatan Sinoa; Bangunan Pengendalian Banjir Binanga Lantebong di Kecamatan Bantaeng; Bangunan Pengendalian Banjir Salo Kalamasang dan Bangunan Pengendalian Banjir Salo Tarungngatu di Kecamatan Tompo Bulu; Cek Dam Kassiping, Cek Dam Sasaya, dan Cek Dam Tala-Tala di Kecamatan Bissappu; Cek Dam Balang Sikuyu dan Cek Dam Pandang-Pandang di Kecamatan Sinoa; Kolam Retensi Camba Lojong dan Kolam Retensi Sasaya di Kecamatan Bissappu; Cek Dam di Kecamatan Bantaeng; Cek Dam di Kecamatan Bissappu; Cek Dam di Kecamatan Eremerasa; Cek Dam di Kecamatan Sinoa; Cek Dam di Kecamatan Tompo Bulu; dan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PSDA Prov./ BPBD Prov./ Dinas PUPR Kab./ BPBD Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		Cek Dam di Kecamatan Uluere.																							
B.4.3	Bangunan Sumber Daya Air																								
a	Pembangunan bangunan sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDASCKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
b	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDASCKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																								
B.5.1	SPAM																								
B.5.1.1	Jaringan Perpipaan																								
B.5.1.1.1	Unit Air Baku																								
a	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan unit air baku	Broncaptering Dammu di Kecamatan Sinoa; Broncaptering Eremerasa di Kecamatan Eremerasa; Broncaptering Kayu Loe di Kecamatan Uluere; Broncaptering Mandaraki di Kecamatan Eremerasa; Broncaptering Muntea di Kecamatan Uluere; Unit Air Baku Biangloe di Kecamatan Eremerasa;	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ PDAM/ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		Unit Air Baku Kulepang di Kecamatan Tompo Bulu; Unit Air Baku Salluang di Kecamatan Sinoa; Unit Air Baku Siri di Kecamatan Tompo Bulu; dan Unit Air Baku Tombolo Eja di Kecamatan Sinoa.																							
b	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum	Broncaptering Dammu di Kecamatan Sinoa; Broncaptering Eremerasa di Kecamatan Eremerasa; Broncaptering Kayu Loe di Kecamatan Uluere; Broncaptering Mandaraki di Kecamatan Eremerasa; Broncaptering Muntea di Kecamatan Uluere; Unit Air Baku Biangloe di Kecamatan Eremerasa; Unit Air Baku Kulepang di Kecamatan Tompo Bulu; Unit Air Baku Salluang di Kecamatan Sinoa; Unit Air Baku Siri di Kecamatan Tompo Bulu; dan Unit Air Baku Tombolo Eja di Kecamatan Sinoa.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ PDAM/ Swasta																					
B.5.1.1.2	Jaringan Air Baku																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan air baku	jaringan BNA Pusat di Kecamatan Eremerasa dan Kecamatan Pajukukang; jaringan IKK Bissappu di Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Sinoa; jaringan IKK Pajukukang di Kecamatan Eremerasa dan Kecamatan Tompo Bulu; dan jaringan IKK Tompo Bulu di Kecamatan Tompo Bulu.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ PDAM/ Swasta																					
B.5.1.1.3	Unit Produksi																								
a	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan unit produksi	Reservoir Ermes 2 di Kecamatan Eremerasa; Reservoir Ermes 3 di Kecamatan Eremerasa; Reservoir Mandaraki di Kecamatan Eremerasa; SPAM IPA Barua 1 di Kecamatan Eremerasa; SPAM IPA Barua 2 di Kecamatan Eremerasa; SPAM IPA Bonto-Bonto 1 di Kecamatan Eremerasa; SPAM IPA Bonto-Bonto 2 di Kecamatan Eremerasa; SPAM IPA Borong Ganjeng di Kecamatan Bissappu; SPAM IPA Gantarang Keke di Kecamatan Tompo Bulu;	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ PDAM/ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		SPAM IPA Salluang di Kecamatan Sinoa; dan SPAM IPA Tompo Bulu di Kecamatan Tompo Bulu.																							
B.5.1.1.4	Jaringan Produksi																								
a	Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan produksi	SPAM IKK Ulugalung di Kecamatan Eremerasa	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ PDAM/ Swasta																					
B.1.1.1.5	Unit Distribusi																								
a	Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan unit distribusi	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ PDAM/ Swasta																					
B.5.1.2	Bukan Jaringan Perpipaan																								
B.5.1.2.1	Sumur Pompa																								
a	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Sumur Pompa	Sumur Pompa Bonto-Bontoa di Kecamatan Tompo Bulu; Sumur Pompa Bonto Cinde di Kecamatan Bissappu; Sumur Pompa Bonto Daeng di Kecamatan Uluere; Sumur Pompa Bonto Jaya di Kecamatan Bissappu;	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ PDAM/ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		Sumur Pompa Bonto Langkasa di Kecamatan Bissappu; Sumur Pompa Bonto Loe di Kecamatan Bissappu; Sumur Pompa Bonto Marannu di Kecamatan Uluere; Sumur Pompa Bonto Rannu di Kecamatan Uluere; Sumur Pompa Bonto Tangnga di Kecamatan Uluere; Sumur Pompa Bonto Tappalang di Kecamatan Tompo Bulu; Sumur Pompa Bulumbung Pakku di Kecamatan Tompo Bulu; Sumur Pompa Kaloling di Kecamatan Gantarang Keke; Sumur Pompa Karatuang di Kecamatan Sinoa; Sumur Pompa Manampang di Kecamatan Eremerasa; dan Sumur Pompa Onto di Kecamatan Bantaeng.																							
B.5.2	SPAL																								
B.5.2.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Bantaeng	APBD Kab./ Swasta	Dinas Kesehatan Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab./ Swasta																					
B.5.2.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																								
B.5.2.2.1	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																								
a	Kajian dan/atau perencanaan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
b	Pembangunan dan/atau penyediaan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
c	Operasi dan/atau pemeliharaan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab.																					
d	Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Kecamatan Bantaeng	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.5.2.2.2	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																								
a	Kajian dan/atau penyediaan lahan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pembangunan dan/atau penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
c	Operasi dan/atau pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab.																					
B.5.3	SPL B3																								
a	Kajian dan/atau penyediaan lahan SPAL B3 TPA Bissappu	Kecamatan Bissappu	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./Swasta																					
b	Pembangunan SPAL B3 TPA Bissappu	Kecamatan Bissappu	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./Swasta																					
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAL B3 Sarana Kesehatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab./ Swasta	Dinas Kesehatan Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab./ Swasta																					
B.5.4	Sistem Jaringan Persampahan																								
B.5.4.1	TPS3R																								
a	Pembangunan dan/atau pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kecamatan Bissappu	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pengelolaan dan Pemeliharaan TPS3R	Kecamatan Bissappu	APBD Kab	Dinas PUPR Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab.																					
B.5.4.2	TPS																								
a	Kajian/studi perencanaan TPS	TPS Bantaeng di Kecamatan Bantaeng; TPS Bissappu di Kecamatan Bissappu; TPS Eremerasa di Kecamatan Eremerasa; TPS Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke; TPS Pasar Lambocca di Kecamatan Pajukukang; TPS Sinoa di Kecamatan Sinoa; TPS Tompobulu di Kecamatan Tompo Bulu; dan TPS Uluere di Kecamatan Uluere.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab./Swasta																					
b	Pembangunan dan/atau pengembangan TPS	TPS Bantaeng di Kecamatan Bantaeng; TPS Bissappu di Kecamatan Bissappu; TPS Eremerasa di Kecamatan Eremerasa;	APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab. Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		TPS Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke; TPS Pasar Lambocca di Kecamatan Pajukukang; TPS Sinoa di Kecamatan Sinoa; TPS Tompobulu di Kecamatan Tompo Bulu; dan TPS Uluere di Kecamatan Uluere.																							
c	Pengelolaan dan Pemeliharaan TPS	TPS Bantaeng di Kecamatan Bantaeng; TPS Bissappu di Kecamatan Bissappu; TPS Eremerasa di Kecamatan Eremerasa; TPS Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke; TPS Pasar Lambocca di Kecamatan Pajukukang; TPS Sinoa di Kecamatan Sinoa; TPS Tompobulu di Kecamatan Tompo Bulu; dan TPS Uluere di Kecamatan Uluere.	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab.																					
B.5.4.3	TPA																								
a	Pengelolaan dan Pemeliharaan TPA	TPA Bissappu di Kecamatan Bissappu	APBN./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas Lingkungan Hidup Kab./																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Kajian/Studi dan Pembebasan Lahan TPA	TPA Pajukukang di Kecamatan Pajukukang	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup Prov./ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas Lingkungan Hidup Kab./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.																					
c	Pembangunan dan/atau pengembangan dan Pengelolaan TPA	TPA Pajukukang di Kecamatan Pajukukang	APBN./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab.																					
B.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana																								
B.5.5.1	Jalur Evakuasi Bencana																								
a	Penetapan jalur evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab.																					
b	Pengembangan sarana dan prasarana jalur evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	BNPB/ BPBD Prov./ BPBD Kab.																					
B.5.5.2	Tempat Evakuasi Bencana																								
a	Perwujudan tempat evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab.																					
b	Penetapan tempat evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	BPBD Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
c	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	BNPB/ BPBD Prov./ BPBD Kab.																					
B.5.6	Sistem Drainase																								
a	Penyusunan Master Plan Drainase	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
B.5.6.1	Jaringan Drainase Primer																								
a	Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan drainase primer	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
b	Optimalisasi, normalisasi dan/atau pemeliharaan jaringan drainase primer	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.5.6.2	Jaringan Drainase Sekunder																								
a	Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
B.5.6.3	Jaringan Drainase Tersier																								
a	Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan drainase tersier	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
b	Optimalisasi, normalisasi dan/atau pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas SDACKTR Prov./ Dinas PUPR Kab.																					
II	PERWUJUDAN POLA RUANG																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
A	Perwujudan Kawasan Lindung																								
A.1	Badan Air																								
a	Pengelolaan Sumberdaya Air	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Pajukukang, dan Kecamatan Sinoa	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab.																					
b	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Pajukukang, dan Kecamatan Sinoa	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.																					
c	Perlindungan dan/ atau penatagunaan badan air	Kabupaten Bantaeng	APBN/ APBD Kab.	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kab.																					
d	Penerbitan Izin, Pelaksanaan, dan Pengawasan Reklamasi di Kawasan Perairan Pesisir	Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu	APBN/ APBD Prov.	Kementerian kelautan dan Perikanan/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.																					
A.2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya																								
A.2.1	Kawasan Hutan Lindung																								
a	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Kerjasama Pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN / APBD Prov. / APBD Kab. / Kerjasama Pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Prov./ Bappeda Kab./ Swasta																					
A.3	Kawasan Perlindungan Setempat																								
a	Koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sempadan	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab./ Kantor Pertanahan Kab.																					
b	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab./ Dinas Lingkungan Hidup Kab./ Kantor Pertanahan Kab.																					
A.4	Kawasan Cagar Budaya																								
a	Registrasi Objek Cagar Budaya	Kecamatan Bantaeng,Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Gantarang Keke	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab./ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pemeliharaan bangunan dan objek cagar budaya	Kecamatan Bantaeng,Kecamatan Bissappu, dan Kecamatan Gantarang Keke	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab./ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.																					
B	Perwujudan Kawasan Budi Daya																								
B.1	Kawasan Hutan Produksi																								
B.1.1	Kawasan Hutan Produksi Tetap																								
a	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Prov./ Bappeda Kab. / Swasta																					
b	Pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Prov./ Bappeda Kab. / Swasta																					
B.2	Kawasan Perkebunan Rakyat																								
a	Pembangunan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan negara	Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
B.3	Kawasan Pertanian																								
B.3.1	Kawasan Tanaman Pangan																								
a	Pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis komoditi unggulan dengan dukungan sarana dan prasarana	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab.																					
b	Peningkatan produksi tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
c	Pengembangan kebun benih unggul tanaman pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab.																					
d	Penetapan dan/atau perlindungan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab./ Kantor Pertanahan kab.																					
e	Pengembangan agro industri dan agro bisnis	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
B.3.2	Kawasan Hortikultura																								
a	Perwujudan Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab.																					
b	Peningkatan produksi Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
c	Pengembangan agro industri dan agro bisnis	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab. /Swasta	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab./ Swasta																					
B.3.3	Kawasan Perkebunan																								
a	Pengembangan Kawasan Perkebunan	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab.																					
c	Pengembangan agro industri dan agro bisnis	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompo Bulu, dan Kecamatan Uluere	APBN / APBD Prov. / APBD Kab. /Swasta	Kementerian Pertanian/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Prov./ Dinas Pertanian Kab./ Dinas Ketahanan Pangan Kab./ Swasta																					
B.4	Kawasan Perikanan																								
B.4.1	Kawasan Perikanan Tangkap																								
a	Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan tangkap	Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Pajukukang	APBN/ APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pengelolaaan dan penelitian sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan mina industri;	Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Pajukukang	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov./ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.																					
B.4.2	Kawasan Perikanan Budi Daya																								
a	Pengembangan dan pemantapan kawasan perikanan budidaya	Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab./ Swasta																					
b	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta/ Kerjasama Pendanaan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab./ Swasta																					
c	Pengelolaan dan penelitian sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan mina industri;	Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Pajukukang	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov./ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.																					
B.5	Kawasan Pertambangan dan Energi																								
B.5.1	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik																								
a	Pengembangan, pengendalian dan pengawasan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Bissappu dan Kecamatan Tompo Bulu	Swasta/ Masyarakat	PT.PLN/ Swasta																					
B.6	Kawasan Peruntukan Industri																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Pembangunan dan/atau pengembangan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov./ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab./ Swasta																					
b	Pembangunan dan/atau pengembangan sistem pengendalian dampak lingkungan industri	Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov./ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab./ Swasta																					
B.7	Kawasan Pariwisata																								
a	Pengembangan dan Pengelolaan dan Revitalisasi kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov./ Dinas Pariwisata Kab./ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov./ Dinas Pariwisata Kab./ Swasta																					
B.8	Kawasan Permukiman																								
B.8.1	Kawasan Permukiman Perkotaan																								
a	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas PUTR Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab./ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Penyusunan rencana tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/ pemugaran Permukiman Kumuh	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab./ Swasta																					
c	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab./ Swasta																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
d	Pembangunan dan/atau pengembangan konstruksi, sarana, dan prasarana yang berbasis mitigasi pada Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab./ Swasta																					
B.8.2	Kawasan Permukiman Perdesaan																								
a	Pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/ Dinas PUTR Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan, Kawasan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/ Dinas PUTR Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas PUPR Kab./ Dinas Perumahan, Kawasan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
c	Pembangunan dan/atau pengembangan kontruksi, sarana, dan prasarana yang berbasis mitigasi pada Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawasan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian PUPR/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov./ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab./ Swasta																					
B.9	Kawasan Transportasi																								
a	Pengembangan kawasan transportasi	Kecamatan Bissappu	APBD Prov./ APBD Kab.	Dinas Perhubungan Prov./ Dinas Perhubungan Kab.																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
B.10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan																								
a	Pengembangan dan/atau pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kecamatan Tompo Bulu	APBN	Kementerian Pertahanan/ TNI																					
III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN																								
A	Perwujudan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi																								
A.1	Kawasan Kota Baru Bantaeng																								
a	Penyusunan Dokumen Rencana dan Legalitas Kawasan Kota Baru Bantaeng	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
b	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Baru Bantaeng	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
A.2	Kawasan Minapolitan																								
a	Penyusunan Dokumen Rencana dan Legalitas Kawasan Minapolitan	Kecamatan Bissappu	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
b	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Minapolitan	Kecamatan Bissappu	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
A.3	Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
a	Penyusunan Dokumen Rencana dan Legalitas Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang.	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
b	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Swasta																					
A.4	Kawasan Industri Bantaeng																								
a	Penyusunan Dokumen Rencana dan Legalitas Kawasan Industri Bantaeng	Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab./ Swasta																					
b	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng	Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab./ Swasta																					
B	Perwujudan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya																								
B.1	Kawasan Pesta Adat																								
a	Penyusunan Dokumen Rencana dan Legalitas kawasan wisata budaya pesta adat	Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Dinas Pendidikan dan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BANTAENG (2024-2043)																				
					TP-1	TP-2						TP-3					TP-4					TP-5			
						T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
b	Pengembangan dan pelestarian kawasan wisata budaya pesta adat	Kecamatan Gantarang Keke dan Kecamatan Pajukukang	APBD Kab./ Swasta	Dinas PUPR Kab./ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.																					

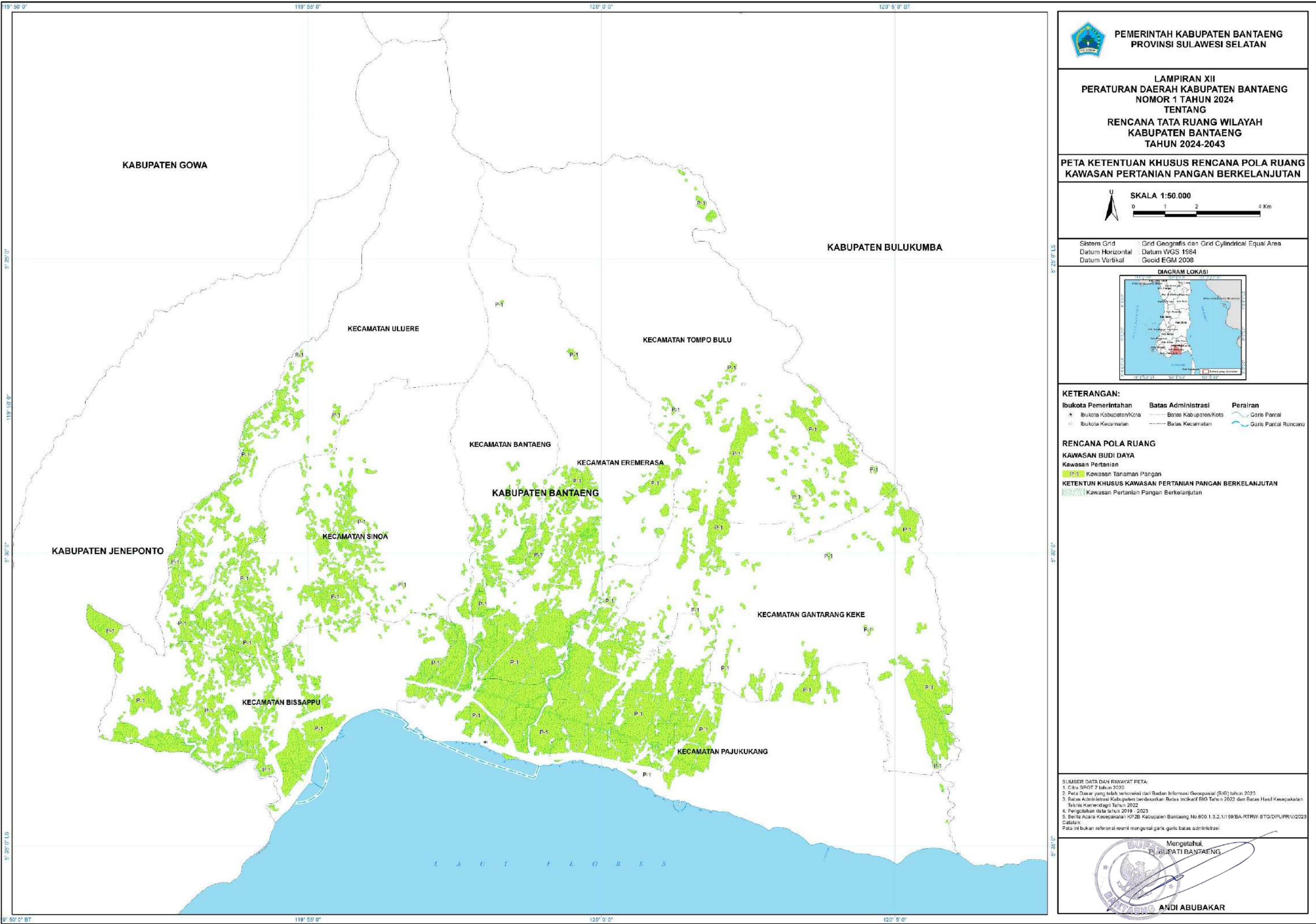


Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

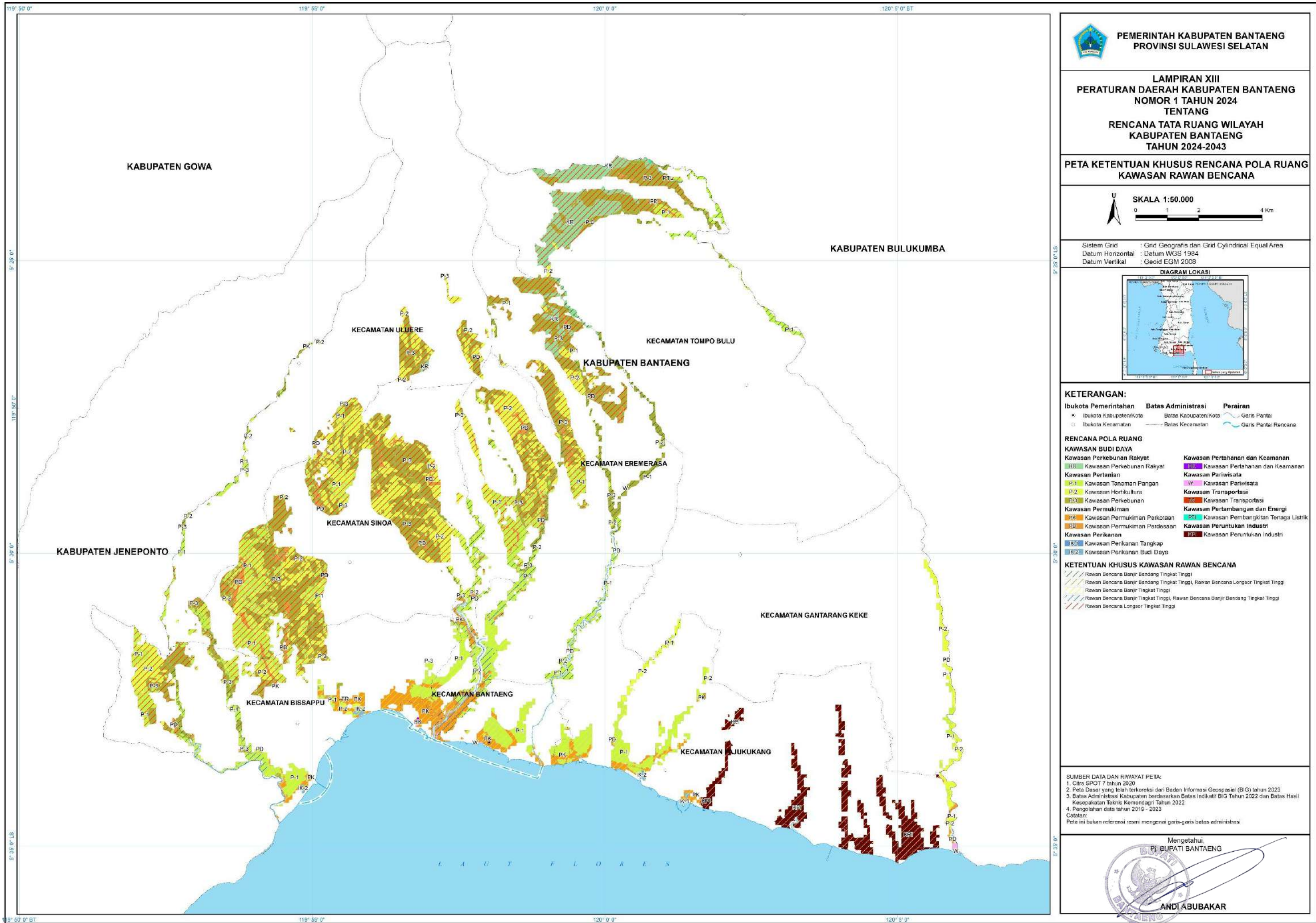
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan



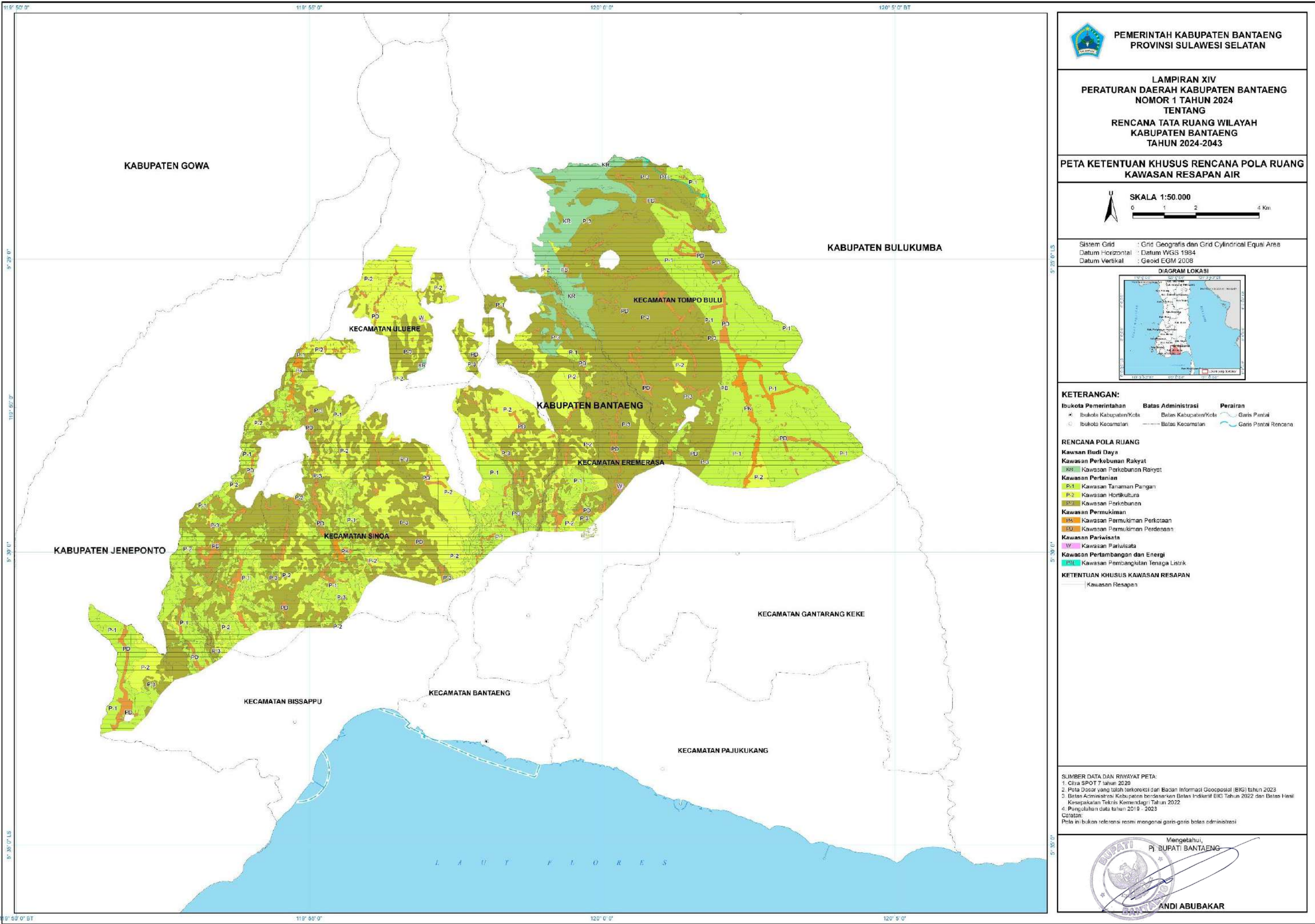
LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



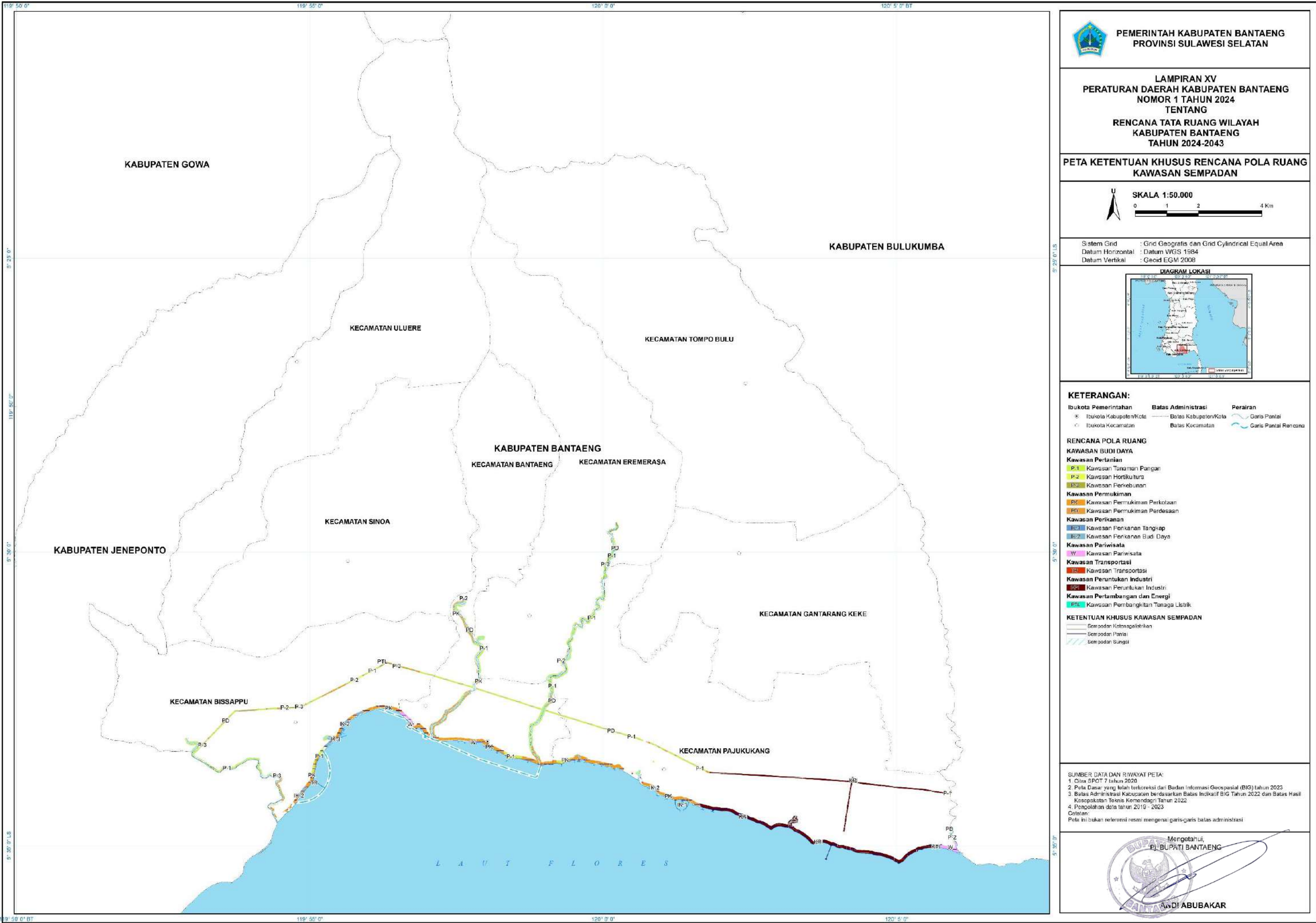
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan





PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANTAENG 2024-2043